

# DINAS KEPENDUUDKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG



**TAHUN 2022** 





## PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Pahlawan Nomor 98 Telepon. (0293) 491127 Faximili (0293) 493927 Kode Pos 56227 surat elektronik: dukcapiltemanggung@gmail.com laman:www.dindukcapil.temanggungkab.go.id

### KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR: 060/85 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

### STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG

#### BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai yang dengan penyelenggaraan pihak terkait pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;

#### Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang f. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

**PERTAMA** 

: Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 24 jenis layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Komponen Stándar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

**KEDUA** 

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dan berfungsi sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan.

**KETIGA** 

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060 /047/ Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenanggung, pada tanggal 13 Juli 2022

> Pembina Utama Muda NIP. 19700719 199009 1 001

and BUPATI TEMANGGUNG

DIMAS HEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPID

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Inspektur KabupatenTemanggung;

2. Kepala BPKPAD KabupatenTemanggung;

3. Kepala Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung.

Lampiran I:

Keputusan Bupati Temanggung

Nomor : 060/85 Tahun 2022

Tanggal: 13 Juli 2022

### JENIS PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG

- 1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK).
- 2. Pelayanan KTP-el.
- 3. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)
- 4. Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
- 5. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang
- 6. Pelayanan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- 7. Pelayanan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- 8. Pelayanan SKTT bagi Orang Asing Tinggal Terbatas
- 9. Pelayanan Surat Keterangan lahir Mati
- 10. Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- 11. Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- 12. Pelayanan Pembatalan Akta Capil
- 13. Pelayanan Surat Keterangan Pengangkatan Anak
- 14. Pelayanan Surat Keterangan Penglepasan Kewarganegaraan Indonesia
- 15. Pelayanan Surat Pengganti Identitas
- 16. Pelayanan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- 17. Pelayanan Akta Kelahiran.
- 18. Pelayanan Akta Kematian.
- 19. Pelayanan Akta Perkawinan.
- 20. Pelayanan Akta Perceraian.
- 21. Pelayanan Kutipan II Akta Capil
- 22. Pelayanan Akta Pengakuan Anak
- 23. Pelayanan Akta Pengesahan Anak.
- 24. Pelayanan Data Kependudukan

HEADY TEMANGGUNG

HEADY AS KEI ENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPID

AGUS PSYUNTUN, S.Sos, MM

NIP. 19700719 199009 1 001

Lampiran II : Keputusan Bupati Temanggung

Nomor : 060/ 85 /2022 Tanggal : 13 Juli 2022

### KOMPONEN STANDAR PELAYANAN


## 1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK)

1.	Pelayanan Kartu Keluarga	(KI	ζ)
1	Dasar Hukum	•	1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
			Sipil;  2. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;  3. Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;  4. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang
			Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
2	Persyaratan		1. Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan: a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; b. surat keterangan pindah/ pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. surat ket. pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kab / Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah; d. surat ket pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Adminduk; e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpahatau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing ataupetikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan. 2 . Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan: a. izin tinggal tetap; b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengannama lain; dan c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI 3 . Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

		a. KK lama; dan b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.  4. Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan b. Fc KTP-el.  5. Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; b. kartu izin tinggal tetap; dan c. Fc KTP-el.
3	Prosedur	: 1. Manual :     a. Pemohon mengambil antrian, kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan pindah kepada Front Office;     b. Front Office menverifikasi kelengkapan berkas, bila berkas lengkap, pemohon diberi resi pengambilan     c. Front Office input data KK;     d. Subkoordinator memverifikasi ajuan;     e. Kepala Bidang memverifikasi ajuan;     f. Kepala Dinas menandatangani KK secara elektronik;     g. Front Office/Operator mencetak KK dan KTP;     h. Front Office / Operator menyerahkan KK dan KTP jadi ke Pemohon;
	3.1 Manual	Subkoordi nator  Kabid
		: 2. Aplikasi online : a. Mendownload aplikasi di Playstore :

Temanggung Gandem Pol

- b. Melakukan registrasi Akun dengan NIK
- c. Menunggu sms notifikasi untuk mendapatkan password
- d. Memilih layanan yang diinginkan
- e. Mengupload dokumen pendukung
- f. Operator memverifikasi berkas permohonan di aplikasi pelayanan adminduk. Jika belum memenuhi persyaratan maka akan mendapatkan sms/wa pemberitahuan.
- g. Subkoordinator i memverifikasi ajuan;
- h. Kabid memverifikasi ajuan;
- i. Kadin menandatangani ajuan secara elektronik;
- j. Operator mencetak KK jadi dan KTP serta mencetak dokumen/data dukung yang dikirim pemohon sebagai arsip;
- k. Operator menyerahkan dokumen jadi kepada petugas packing;
- l. Petugas packing menyerahkan dokumen jadi kepada Jasa Pengiriman;
- m. Petugas Jasa Pengiriman mengirimkan dokumen jadi kepada pemohon.



			F WA Madaga : 001000120000
			5. WA Medsos : 081229138088
			6. Datang Langsung
			Mekanisme:
			1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui
			media yang telah disediakan;
			2. Pengaduan diklasifikasikan dan
			dikelompokkan berdasarkan jenis
			•
			permasalahan;
			3. Pengaduan disampaikan kpd Tim Kerja untuk ditindaklanjuti;
			4. Rekomendasi Tim kerja disampaikan
			kepada bidang terkait melalui sekretariat
			dan/atau masyarakat
0	Canada da ana ana ana ana ana ana		
8	Sarana, prasarana dan	:	1. Komputer
	/ atau fasilitas		2. ATK (Ketas HVS, blangko KTP)
			3. Printer
			4. Wifi
			5. Kamar Mandi
			6. Mushola
			7. Televisi
			8. Parkir
			9. Kursi Ruang Tunggu
			10. Pojok Baca
			· ·
			11. Kids Corner
			12. AC
9	Kompetensi pelaksana	:	1. Memahami
			2. aplikasi SIMPELIN
			3. Memahami aplikasi SIAK terpusat versi
			80.1.1.0
			4. Memahami aplikasi online pelayanan
			adminduk
			5. Memahami administrasi kependudukan
			6. Komunikatif
10	Dongovio con internal	<del>  .</del>	
10	Pengawasan internal	•	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
	T 11 11	-	sesuai struktur jabatan
11	Jumlah pelaksana	:	1. Front Office 8 orang
			2. Operator (pelayanan on line) 1 orang
			3. Petugas packing 1 orang
12	Jaminan pelayanan	:	Standar dan Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan	:	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan
	keslamatan pelayanan		dokumen pengguna layanan dijamin
	perayanan		kerahasiaanya
14	Evoluaci kinerie	<del>  .</del>	J
14	Evaluasi kinerja	:	1 00 1
			apabila ada permasalahan, evaluasi segera
			dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan
1			Forum Konsultasi Publik

## 2. Pelayanan KTP-el


	'elayanan KTP-el	1	1 -	
1	Dasar Hukum	:	1.	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara
				Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
			2.	Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
			3	secara Daring; Permendagri Nomor 104 Tahun 2019
				tentang Pendokumentasian Administrasi
			4.	Kependudukan; Permendagri Nomor 109 Tahun 2019
				tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi
				Kependudukan;
2	Persyaratan	:	1.	Penerbitan KTP el harus memenuhi persyaratan :
				a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah
				kawin; b. Fotokopi KK
			2	Penerbitan KTP-el karena pindah datang
				bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara
				Kesatuan Republik Indonesia harus
				memenuhi persyaratan:
				a. surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota Daerah
				Asal
				b. Fc KK.
			3.	Penerbitan KTP-el karena pindah datang
				bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiaharus
				memenuhi persyaratan:
				a. Surat keterangan pindah dari
				Perwakilan Republik Indonesia; dan b. Fc KK.
			4.	Penerbitan KTP-el karena pindah datang
				bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi
			5	persyaratan surat keterangan pindah. Penerbitan KTP-el karena perubahan data
			] .	bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang
				Asing yang memiliki izin tinggal tetap
				harus memenuhi persyaratan:
				a. KK; b. KTP-el lama;
				c. kartu izin tinggal tetap; dan
				d. surat keterangan/bukti perubahan
				Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
			6	Penerbitan KTP-el karena perpanjangan
				bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki
				izin tinggal tetap harus memenuhi
				persyaratan: a. KK;
				b. KTP-el lama;
				c. Dokumen Perjalanan; dan
				d. Kartu izin tinggal tetap.

	1
	7 . Penerbitan KTP-el karena hilang atau
	rusak bagi Penduduk WNI harus
	memenuhi persyaratan:
	a. surat keterangan hilang dari
	kepolisian;
	b. KTP-el yang rusak;
	c. Fc KK;
	8. Penerbitan KTP-el karena hilang atau
	rusak bagi Orang Asing yang memiliki izin
	tinggal tetap harus memenuhi
	persyaratan:  a. Surat keterangan hilang dari
	kepolisian;
	b. KTP-el yang rusak;
	c. KK;
	d. Dokumen Perjalanan Republik
	Indonesia atau Dokumen Perjalanan;
	dan
	e. Kartu izin tinggal tetap.
3 Prosedur :	1. Manual:
	a. Pemohon mengambil antrian,
	kemudian setelah dipanggil, pemohon
	menyerahkan berkas permohonan
	KTP-el kepada Front Office;
	b. Front Office menverifikasi
	kelengkapan berkas, bila berkas
	lengkap, pemohon diberi resi
	pengambilan ; c. Front Office input data KTP;
	d. Subkoordinator memverifikasi ajuan;
	e. Kepala Bidang memverifikasi ajuan;
	f. Front Office/Operator mencetak KTP;
	g. Front Office/ Operator menyerahkan
	KTP jadi ke Pemohon.
3.1 Manual	
Pemoho	n )
	FO/operat
	or
	Subkoordi
	nator
	<u> </u>
Kadin	Kabid
Ndulli	Kabiu
	Q A 1'1 ' 1'
	2. Aplikasi online :
	a. Mendownload aplikasi di Playstore :

Temanggung Gandem Pol a. Melakukan registrasi Akun dengan b. Menunggu notifikasi untuk sms mendapatkan password c. Memilih layanan yang diinginkan d. Mengupload dokumen pendukung memverifikasi e. Operator permohonan di aplikasi pelayanan adminduk. Jika belum memenuhi persyaratan maka akan mendapatkan sms/wa pemberitahuan. f. Subkoordinator memverifikasi ajuan; g. Kabid memverifikasi ajuan; h. Kadin menandatangani ajuan secara elektronik; i. Operator mencetak KTP; j. Operator menyerahkan dokumen jadi kepada petugas packing; k. Petugas packing menyerahkan dokumen jadi kepada Jasa Pengiriman; Jasa Pengiriman 1. Petugas mengirimkan dokumen jadi kepada pemohon. 3.2 Aplikasi on line Pemohon Jasa Pengiriman operator Petugas packing Subkoordi nator Kadin Kabid 3. Perekaman KTP a. Pemohon mendaftar pada aplikasi gandem pol; b. Pemohon datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada aplikasi dan membawa berkas persyaratan; c. Petugas pelayanan melakukan verifikasi data, input data dan perekaman data; d. Subkoordinator / Kabid memverifikasi ajuan; e. Kadin menandatangani ajuan secara

elektronik;

- f. Operator mencetak KTP jadi; g. Operator menyerahkan dokumen jadi kepada petugas packing;
- h. Petugas packing menyerahkan dokumen jadi kepada Jasa Pengiriman;
- i. Petugas Jasa Pengiriman mengirimkan dokumen jadi kepada pemohon.




4	TT7 1 . 1	1	36 1D1' 1 11'
4	Waktu pelayanan	:	Manual Paling lama 1 hari
			On Line Paling lama 3 hari
5	Biaya / tarif	:	0
6	Produk	:	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
7	Pengelolaan pengaduan		<ol> <li>Kotak Saran;</li> <li>Telepon / Fax : (0293)491127;</li> <li>Email: dukcapiltemanggung@gmail.com;</li> <li>Sosial Media :         <ul> <li>Instagram : @dukcapiltemanggung;</li> <li>Facebook : @dukcapiltemanggung;</li> <li>Twitter : @dukcapiltemanggung;</li> <li>Youtube : @dukcapiltemanggung</li> </ul> </li> <li>WA Medsos : 081229138088</li> <li>Datang Langsung</li> <li>Mekanisme:         <ul> <li>Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>Pengaduan diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan jenis permasalahan;</li> <li>Pengaduan disampaikan kpd Tim Kerja untuk ditindaklanjuti;</li> <li>Rekomendasi Tim kerja disampaikan kepada bidang terkait melalui sekretariat dan/atau masyarakat</li> </ul> </li> </ol>
8	Sarana, prasarana dan / atau fasilitas	:	1. Komputer 2. ATK (Ketas HVS, blangko KTP)


			<ul> <li>3. Printer</li> <li>4. Wifi</li> <li>5. Kamar Mandi</li> <li>6. Mushola</li> <li>7. Televisi</li> <li>8. Parkir</li> <li>9. Kursi Ruang Tunggu</li> <li>10.Pojok Baca</li> <li>11.Kids Corner</li> <li>12.AC</li> </ul>
9	Kompetensi pelaksana	:	<ol> <li>Memahami aplikasi SIMPELIN</li> <li>Memahami aplikasi SIAK terpusat versi 80.1.1.0</li> <li>Memahami aplikasi online pelayanan adminduk</li> <li>Memahami administrasi kependudukan</li> <li>Komunikatif</li> </ol>
10	Pengawasan internal	:	Pengawasan dilakukan secara berjenjang sesuai struktur jabatan
11	Jumlah pelaksana	:	<ol> <li>Front office 2 orang</li> <li>Operator (pelayanan on line) 1 orang</li> <li>Petugas packing 1 orang</li> </ol>
12	Jaminan pelayanan	:	Standar dan Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keslamatan pelayanan	:	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan dokumen pengguna layanan dijamin kerahasiaanya
14	Evaluasi kinerja	:	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi apabila ada permasalahan, evaluasi segera dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik

## 3. Pelayanan Kartu Identitas Anak

3.	Pela	ayanan Kartu Identitas An	ak	
	1	Dasar Hukum	:	<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;</li> <li>Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;</li> <li>Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> </ol>
	2	Persyaratan		<ol> <li>Berusia maksimal 17 tahun kurang 1 hari</li> <li>Fc KK</li> <li>Fc akta kelahiran anak;</li> <li>Untuk anak usia diatas 5 tahun melampiri Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (1 lembar), atau datang langsung kekantor untuk pemotretan</li> </ol>
	3	Prosedur		1. Manual:  a. Pemohon mengambil antrian, kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan KIA kepada Front Office;  b. Front Office menverifikasi kelengkapan berkas, bila berkas lengkap, pemohon diberi resi pengambilan  c. Front Officeinput data KIA;  d. Subkoordinator memverifikasi ajuan;  e. Kepala Bidang memverifikasi ajuan;  f. Kepala Dinas menandatangani KIA secara elektronik;  g. Front Office/Operator mencetak KIA;  h. Front Office/ Operator menyerahkan KIA jadi ke Pemohon;
	3.	1 Manual Pem	ohon	




- a. Mendownload aplikasi di Playstore : Temanggung Gandem Pol
- b. Melakukan registrasi Akun dengan NIK
- c. Menunggu sms notifikasi untuk mendapatkan password
- d. Memilih layanan yang diinginkan
- e. Mengupload dokumen pendukung
- f. Operator memverifikasi berkas permohonan di aplikasi pelayanan adminduk. Jika belum memenuhi persyaratan maka akan mendapatkan sms/wa pemberitahuan.
- g. Subkoordinator memverifikasi ajuan;
- h. Kabid memverifikasi ajuan;
- i. Kadin menandatangani ajuan secara elektronik;
- j. Operator mencetak KIA jadi;
- k. Operator menyerahkan dokumen jadi kepada petugas packing;
- Petugas packing menyerahkan dokumen jadi kepada Jasa Pengiriman;
- m. Petugas Jasa Pengiriman mengirimkan dokumen jadi kepada pemohon.



			5. WA Medsos: 081229138088
			6. Datang Langsung
8	Sarana, prasarana dan / atau fasilitas	:	Mekanisme:  1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;  2. Pengaduan diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan jenis permasalahan;  3. Pengaduan disampaikan kpd Tim Kerja untuk ditindaklanjuti;  4. Rekomendasi Tim kerja disampaikan kepada bidang terkait melalui sekretariat dan/atau masyarakat  1. Komputer  2. ATK (Ketas HVS, blangko KTP)  3. Printer  4. Wifi  5. Kamar Mandi
			6. Mushola 7. Televisi 8. Parkir 9. Kursi Ruang Tunggu 10. Pojok Baca 11. Kids Corner 12. AC
9	Kompetensi pelaksana	:	<ol> <li>Memahami aplikasi SIMPELIN</li> <li>Memahami aplikasi SIAK terpusat versi 80.1.1.0</li> <li>Memahami aplikasi online pelayanan adminduk</li> <li>Memahami administrasi kependudukan</li> <li>Komunikatif</li> </ol>
10	Pengawasan internal	:	Pengawasan dilakukan secara berjenjang sesuai struktur jabatan
11	Jumlah pelaksana	:	<ol> <li>Front Office 1 orang</li> <li>Operator (pelayanan on line) 1 orang</li> <li>Petugas packing 1 orang</li> </ol>
12	Jaminan pelayanan	:	Standar dan Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keslamatan pelayanan	:	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan dokumen pengguna layanan dijamin kerahasiaanya
14	Evaluasi kinerja	:	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi apabila ada permasalahan, evaluasi segera dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik

4. Pela	ayanan Surat Keterangan I	Pin	dah Antar Kab./Kota
1	Dasar Hukum	:	<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;</li> <li>Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;</li> <li>Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> </ol>
2	Persyaratan		1. KK Asli 2. Form F1 34 3. KTP asli
3	Prosedur	:	1. Manual:  a. Pemohon mengambil antrian, kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan pindah kepada Front Office;  b. Front Office menverifikasi kelengkapan berkas, bila berkas lengkap, pemohon diberi resi pengambilan  c. Front Office input data; d. Subkoordinator memverifikasi ajuan; e. Kepala Bidang memverifikasi ajuan; f. Kepala Dinas menandatangani SKPWNI dan biodata secara elektronik; g. Front Office/Operator mencetak SKPWNI dan biodata; h. Front Office / Operator menyerahkan dokumen jadi ke Pemohon
3.1 M	/Ianual	hon	
			FO/operat or
			Subkoordi
	Kadin		Kabid
		:	2. Aplikasi online :


- a. Mendownload aplikasi di Playstore : Temanggung Gandem Pol
- b. Melakukan registrasi Akun dengan NIK
- c. Menunggu sms notifikasi untuk mendapatkan password
- d. Memilih layanan yang diinginkan
- e. Mengupload dokumen pendukung
- f. Operator memverifikasi berkas permohonan di aplikasi pelayanan adminduk. Jika belum memenuhi persyaratan maka akan mendapatkan sms/wa pemberitahuan.
- g. Subkoordinator memverifikasi ajuan;
- h. Kabid memverifikasi ajuan;
- i. Kadin menandatangani ajuan secara elektronik;
- j. Operator mencetak SKPWNI dan biodata serta mencetak dokumen/data dukung yang dikirim pemohon sebagai arsip;
- k. Operator menyerahkan dokumen jadi kepada petugas packing;
- Petugas packing menyerahkan dokumen jadi kepada Jasa Pengiriman;
- m. Petugas jasa Pengiriman mengirimkan dokumen jadi kepada Pemohon;




			4. Sosial Media:
			Instagram : @dukcapiltemanggung
			Facebook : @dukcapiltemanggung;
			Twitter: @dukcapiltemanggung;
			Youtube: @dukcapiltemanggung
			5. WA Medsos : 081229138088
			6. Datang Langsung
			Mekanisme:
			1. Masyarakat menyampaikan aduan
			melalui media yang telah disediakan;
			2. Pengaduan diklasifikasikan dan
			dikelompokkan berdasarkan jenis
			permasalahan;
			3. Pengaduan disampaikan kpd Tim Kerja
			untuk ditindaklanjuti;
			4. Rekomendasi Tim kerja disampaikan
			kepada bidang terkait melalui
			sekretariat dan/atau masyarakat
8	Sarana, prasarana dan	:	1. Komputer
	/ atau fasilitas		2. ATK (Ketas HVS, blangko KTP)
			3. Printer
			4. Wifi
			5. Kamar Mandi
			6. Mushola
			7. Televisi
			8. Parkir
			9. Kursi Ruang Tunggu 10. Pojok Baca
			11. Kids Corner
			12. AC
9	Kompetensi pelaksana	•	1. Memahami aplikasi SIMPELIN
	nompetensi pelantana	•	Memahami aplikasi SIAK terpusat versi
			80.1.1.0
			3. Memahami aplikasi online pelayanan
			adminduk
			4. Memahami administrasi kependudukan
			5. Komunikatif
10	Pengawasan internal	:	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
			sesuai struktur jabatan
11	Jumlah pelaksana	:	1. Front Office 8 orang
			2. Operator (pelayanan on line) 1 orang
			3. Petugas packing 1 orang
12	Jaminan pelayanan	:	Standar dan Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan	:	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran
	keslamatan pelayanan		dan dokumen pengguna layanan dijamin
			kerahasiaanya
14	Evaluasi kinerja	:	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi
			apabila ada permasalahan, evaluasi segera
			dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat
			dan Forum Konsultasi Publik

## 5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kabupaten

<u> </u>		1 11	idan Dalang Antar Kabupaten
1	Dasar Hukum	:	<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;</li> <li>Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;</li> <li>Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> </ol>
2	Persyaratan	:	Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI Antar Kab./Kota Dalam dan Antar Provinsi a. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal; b. Fc akta kelahiran; c. Fc Surat nikah; d. Fc ijasah terakhir; e. Fc KK yang akan ditumpangi (apabila numpang KK); f. Fc akta/ surat kematian bagi yang cerai mati; Golongan darah ( kalau belum ada, melampirkan surat keterangan dari puskesmas/tenaga medis )
3	Prosedur	:	1. Manual:  a. Pemohon mengambil antrian, kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan pindah kepada Front Office;  b. Front Office menverifikasi kelengkapan berkas, bila berkas lengkap, pemohon diberi resi pengambilan  c. Front Office input data; d. Subkoordinator memverifikasi ajuan; e. Kepala Bidang memverifikasi ajuan; f. Kepala Dinas menandatangani KK secara elektronik; g. Front Office/Operator mencetak KK dan KTP; h. Front Office / Operator menyerahkan KK dan KTP jadi ke Pemohon




- - a. Mendownload aplikasi di Playstore: Temanggung Gandem Pol
  - b. Melakukan registrasi Akun dengan NIK
  - c. Menunggu sms notifikasi untuk mendapatkan password
  - d. Memilih layanan yang diinginkan
  - e. Mengupload dokumen pendukung
  - f. Operator memverifikasi berkas permohonan di aplikasi pelayanan adminduk. Jika belum memenuhi persyaratan maka akan mendapatkan sms/wa pemberitahuan.
  - g. Subkoordinator memverifikasi ajuan;
  - h. Kabid memverifikasi ajuan;
  - i. Kadin menandatangani ajuan secara elektronik;
  - Operator mencetak KK jadi dan KTP dokumen/data serta mencetak dukung yang dikirim pemohon sebagai arsip;
  - k. Operator menyerahkan dokumen jadi kepada petugas packing;
  - menyerahkan 1. Petugas packing dokumen jadi kepada Jasa Pengiriman;
  - m. Petugas jasa Pengiriman mengirimkan dokumen jadi kepada Pemohon;




			10. Pojok Baca
			11. Kids Corner
			12.AC
9	Kompetensi pelaksana	:	Memahami aplikasi SIMPELIN
			2. Memahami aplikasi SIAK terpusat versi 80.1.1.0
			<ol> <li>Memahami aplikasi online pelayanan adminduk</li> </ol>
			4. Memahami administrasi kependudukan
			5. Komunikatif
10	Pengawasan internal	:	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
			sesuai struktur jabatan
11	Jumlah pelaksana	:	1. Front Office 8 orang
			2. Operator (pelayanan on line) 1 orang
			3. Petugas packing 1 orang
12	Jaminan pelayanan	:	Standar dan Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan	:	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran
	keslamatan pelayanan		dan dokumen pengguna layanan dijamin
			kerahasiaanya
14	Evaluasi kinerja	:	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi
			apabila ada permasalahan, evaluasi segera
			dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat
			dan Forum Konsultasi Publik

## 6. Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri

0.1 011	erbitali Surat Keteraligali	1 11	
1	Dasar Hukum	:	<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;</li> <li>Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;</li> <li>Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> </ol>
2	Persyaratan	:	Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap/Izin Tinggal Terbatas yg akan pindah ke luar negeri:  a. KK, KTP bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;  b. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;  c. Pas photo 2x3 2(dua) lembar.
3	Prosedur	:	1. Manual:  a. Pemohon mengambil antrian, kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan pindah kepada Front Office;  b. Front Office menverifikasi kelengkapan berkas, bila berkas lengkap, pemohon diberi resi pengambilan  c. Front Officeinput data KK;  d. Subkoordinator memverifikasi ajuan;  e. Kepala Bidang memverifikasi ajuan;  f. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;  g. Front Office/Operator mencetak Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;  h. Front Office / Operator menyerahkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;



- a. Mendownload aplikasi di Playstore : Temanggung Gandem Pol
- b. Melakukan registrasi Akun dengan NIK
- Menunggu sms notifikasi untuk mendapatkan password
- d. Memilih layanan yang diinginkan
- e. Mengupload dokumen pendukung
- f. Operator memverifikasi berkas permohonan di aplikasi pelayanan adminduk. Jika belum memenuhi persyaratan maka akan mendapatkan sms/wa pemberitahuan.
- g. Subkoordinator memverifikasi ajuan;
- h. Kabid memverifikasi ajuan;
- i. Kadin menandatangani ajuan secara elektronik;
- j. Operator mencetak Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri serta mencetak dokumen/data dukung yang dikirim pemohon sebagai arsip;
- k. Operator menyerahkan dokumen jadi kepada petugas packing;
- Petugas packing menyerahkan dokumen jadi kepada Jasa Pengiriman;
- m. Petugas jasa Pengiriman mengirimkan dokumen jadi kepada Pemohon;




9	Kompetensi pelaksana	:	Memahami aplikasi SIMPELIN
			2. Memahami aplikasi SIAK terpusat versi
			80.1.1.0
			3. Memahami aplikasi online pelayanan
			adminduk
			4. Memahami administrasi kependudukan
			5. Komunikatif
10	Pengawasan internal	:	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
			sesuai struktur jabatan
11	Jumlah pelaksana	:	1. Front Office 8 orang
			2. Operator (pelayanan on line) 1 orang
			3. Petugas packing 1 orang
12	Jaminan pelayanan	:	Standar dan Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan	:	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran
	keslamatan pelayanan		dan dokumen pengguna layanan dijamin
			kerahasiaanya
14	Evaluasi kinerja	:	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi
			apabila ada permasalahan, evaluasi segera
			dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat
			dan Forum Konsultasi Publik


# 7. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri

	T		_	
1	Dasar Hukum	:	1.	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
				2018 tentang Persyaratan dan Tata cara
				Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
				Sipil;
			2.	Permendagri Nomor 7 Tahun 2019
				tentang Pelayanan Administrasi
				Kependudukan secara Daring;
			3	Permendagri Nomor 104 Tahun 2019
			0.	tentang Pendokumentasian
				Administrasi Kependudukan;
			1	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			4.	Permendagri Nomor 109 Tahun 2019
				tentang Formulir Dan Buku Yang
				Digunakan Dalam Administrasi
				Kependudukan;
2	Persyaratan	:	1.	Pindah (Perpindahan Orang Asing):
				a.Orang Asing Yang Memiliki Izin
				Tinggal Tetap:
				a)KK;
				b)KTP-el;
				c)Dokumen Perjalanan; dan
				d)kartu izin tinggal tetap.
				b.Orang Asing Yang Memiliki Izin
				Tinggal Terbatas:
				a) surat keterangan tempat tinggal;
				b) Dokumen Perjalanan; dan
				c) kartu izin tinggal terbatas.
			2.	Pindah Datang Orang Asing:
				a. Izin Tinggal Tetap
				b. Buku nikah/ Kutipan akta
				perkawinan atau akta perceraian;
				c. Surat Keterangan Pindah Datang;
				d. KK yang ditumpangi
			3.	Penduduk WNI pindah ke luar negeri
				untuk menetap jangka waktu 1 (satu)
				tahun atau lebih berturut-turut:
				a. KTP asli
				b. KK asli
				c. Dokumen atau bukti peristiwa
				± 1
				penting
			1	d. Ijasah pendidikan terakhir;
			4.	WNI datang dari luar negeri karena
				pindah dan menetap di Indonesia:
				a. Dokumen perjalanan RI;
				b. Surat Keterangan yang menunjukkan
				domisili
3	Prosedur	:	1)	Manual:
				a. Pemohon mengambil antrian,
				kemudian setelah dipanggil, pemohon
				menyerahkan berkas permohonan
				pindah kepada Front Office;
				b. Front Office menverifikasi
				kelengkapan berkas, bila berkas
				lengkap, pemohon diberi resi
				pengambilan
				c. Front Officeinput data KK;
				d. Subkoordinator memverifikasi ajuan;
<u></u>				e. Kepala Bidang memverifikasi ajuan;

- f. Kepala Dinas menandatangani KK secara elektronik;
- g. Front Office/Operator mencetak KK dan KTP;
- h. Front Office / Operator menyerahkan KK dan KTP jadi ke Pemohon;




- 2) Aplikasi online :
  - a. Mendownload aplikasi di Playstore : Temanggung Gandem Pol
  - b. Melakukan registrasi Akun dengan NIK
  - c. Menunggu sms notifikasi untuk mendapatkan password
  - d. Memilih layanan yang diinginkan
  - e. Mengupload dokumen pendukung
  - f. Operator memverifikasi berkas permohonan di aplikasi pelayanan adminduk. Jika belum memenuhi persyaratan maka akan mendapatkan sms/wa pemberitahuan.
  - g. Subkoordinator memverifikasi ajuan;
  - h. Kabid memverifikasi ajuan;
  - i. Kadin menandatangani ajuan secara elektronik;
  - j. Operator mencetak KK jadi dan KTP serta mencetak dokumen/data dukung yang dikirim pemohon sebagai arsip;
  - k. Operator menyerahkan dokumen jadi kepada petugas packing;
  - Petugas packing menyerahkan dokumen jadi kepada Jasa Pengiriman;
  - m. Petugas jasa Pengiriman mengirimkan dokumen jadi kepada Pemohon;




			12. AC	
9	Kompetensi pelaksana	:	1. Memahami aplikasi SIMPELIN	
			2. Memahami aplikasi SIAK terpusat versi	
			80.1.1.0	
			3. Memahami aplikasi online pelayanan	
			adminduk	
			4. Memahami administrasi kependudukan	
			5. Komunikatif	
10	Pengawasan internal	:	Pengawasan dilakukan secara berjenjang	
			sesuai struktur jabatan	
11	Jumlah pelaksana	:	1. Front Office 8 orang	
			2. Operator (pelayanan on line) 1 orang	
			3. Petugas packing 1 orang	
12	Jaminan pelayanan	:	Standar dan Maklumat Pelayanan	
13	Jaminan keamanan dan	:	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran	
	keslamatan pelayanan		dan dokumen pengguna layanan dijamin	
			kerahasiaanya	
14	Evaluasi kinerja	:	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi	
			apabila ada permasalahan, evaluasi segera	
			dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat	
			dan Forum Konsultasi Publik	

8. Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Terbatas bagi Orang Asing Tinggal/Terbatas

I1n	ggal/Terbatas		
1	Dasar Hukum	:	<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;</li> <li>Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;</li> <li>Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> </ol>
2	Persyaratan	:	1. Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Terbatas bagi Orang Asing Tinggal / Terbatas harus memenuhi persyaratan: a. Mengisi formulir pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas (F-1.62); b. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun; c. Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan desa/kelurahan mengetahui Camat; d. Surat pernyataan mengenai jaminan tempat tinggal di atas materai mengenai RT, RW, Kades dan fotokopi KTP-el penjamin atau Surat Keterangan pekerjaan dari pejabat berwenang (Bila alasan tinggal karena bekerja); e. Fotokopi paspor dan menunjukkan aslinya; f. Kartu Keluarga sponsor
3	Prosedur	:	1. Manual:  a. Pemohon mengambil antrian, kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan pindah kepada Front Office;  b. Front Office menverifikasi kelengkapan berkas, bila berkas lengkap, pemohon diberi resi pengambilan  c. Front Office input data; d. Subkoordinator memverifikasi ajuan; e. Kepala Bidang memverifikasi ajuan; f. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal secara elektronik; g. Front Office/ Operator mencetak Surat Keterangan Tempat Tinggal; h. Front Office/ Operator menyerahkan Surat Keterangan Tempat Tinggal jadi ke Pemohon;




- a. Mendownload aplikasi di Playstore : Temanggung Gandem Pol;
- b. Melakukan registrasi Akun dengan NIK;
- c. Menunggu sms notifikasi untuk mendapatkan password;
- d. Memilih layanan yang diinginkan;
- e. Mengupload dokumen pendukung;
- f. Operator memverifikasi berkas permohonan di aplikasi pelayanan adminduk. Jika belum memenuhi persyaratan maka akan mendapatkan sms/wa pemberitahuan;
- g. Subkoordinator memverifikasi ajuan;
- h. Kabid memverifikasi ajuan;
- i. Kadin menandatangani ajuan secara elektronik;
- j. Operator mencetak Surat Keterangan Tempat Tinggal serta mencetak dokumen/data dukung yang dikirim pemohon sebagai arsip;
- k. Operator menyerahkan dokumen jadi kepada petugas packing;
- Petugas packing menyerahkan dokumen jadi kepada Jasa Pengiriman;
- m. Petugas jasa Pengiriman mengirimkan dokumen jadi kepada Pemohon;



9	Kompetensi pelaksana	:	Memahami aplikasi SIMPELIN     Memahami aplikasi SIAK terpusat versi 80.1.1.0     Memahami aplikasi online pelayanan adminduk     Memahami administrasi kependudukan 5. Komunikatif	
10	Pengawasan internal	:	Pengawasan dilakukan secara berjenjang sesuai struktur jabatan	
11	Jumlah pelaksana	:	1. Front Office 8 orang	
	-		Operator (pelayanan on line) 1 orang     Petugas packing 1 orang	
12	Jaminan pelayanan	:	Standar dan Maklumat Pelayanan	
13	Jaminan keamanan dan	:	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan	
	keslamatan pelayanan		dokumen pengguna layanan dijamin	
			kerahasiaanya	
14	Evaluasi kinerja	:	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi apabila ada permasalahan, evaluasi segera dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan	
			Forum Konsultasi Publik	

# 9. Pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati


	Dogga Halana	
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;</li> <li>Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;</li> <li>Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi</li> </ol>
		Kependudukan;
2	Persyaratan	<ol> <li>Surat Keterangan dari desa/ medis</li> <li>Surat Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat ketr lahir mati.</li> </ol>
3	Prosedur	<ol> <li>Pemohon mengambil antrian kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan/ FO;</li> <li>Petugas pelayanan melakukan verifikasi awal dan validasi data serta memberikan resi pendaftaran kepada Pemohon;</li> <li>Operator input data dan mencetak draf Surat Keterangan Lahir Mati.</li> <li>Subkoordinator memverifikasi ajuan.</li> <li>Kabid memverifikasi ajuan.</li> <li>Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati.</li> <li>Kepala Dinas menyerahkan dokumen jadi pada operator.</li> <li>Operator menyerahkan dokumen jadi kepada petugas packing;</li> <li>Petugas Packing menyerahkan dokumen jadi kepada Petugas Pengiriman.</li> </ol>
		10. Petugas Pengiriman mengirimkan dokumen jadi kepada pemohon.



		4. Wifi
		5. Kamar mandi
		6. Mushola
		7. Televisi
		8. Tempat parkir
		9. Kursi ruang tunggu
		10. Pojok baca
		11. Kids corner
		12. AC
9	Kompetensi	1. Memahami aplikasi SIMPELIN
	pelaksana	2. Memahami aplikasi SIAK terpusat versi
	1	80.1.1.0
		3. Memahami administrasi kependudukan
		4. Komunikatif
10	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		sesuai struktur jabatan
11	Jumlah pelaksana	1. Front Office 8 orang
	_	2. Operator 1 orang
		3. Petugas packing 1 orang
		4. Petugas Arsip 1 orang
12	Jaminan pelayanan	Standar dan Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan
	dan keslamatan	dokumen pengguna layanan dijamin
	pelayanan	kerahasiaanya
14	Evaluasi kinerja	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi
		apabila ada permasalahan, evaluasi segera
		dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan
		Forum Konsultasi Publik
		FOLUIII KOIISUITASI PUDIIK

### 10. Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan


10. 1	layanan Surat Keterang	an Pembataian Perkawinan
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;</li> <li>Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;</li> <li>Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol> <li>Mengisi Formulir yang telah disediakan;</li> <li>penetapan pengadilan;</li> <li>Fotocopi KTP dan KK ybs;</li> <li>Kutipan Akta Perkawinan yang dimiliki</li> </ol>
3	Prosedur	<ol> <li>Rutipali Akta Terkawilian yang tilililiki</li> <li>Pemohon mengambil antrian kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan/ FO;</li> <li>Petugas pelayanan melakukan verifikasi awal dan validasi data serta memberikan resi pendaftaran kepada Pemohon;</li> <li>Petugas pelayanan menyerahkan berkas kepada Petugas Arsip;</li> <li>Petugas Arsip mencarikan berkas dan menyerahkan kepada Operator;</li> <li>Operator input data dan mencetak draf catatan pinggir dan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.</li> <li>Subkoordinator memverifikasi ajuan.</li> <li>Kabid memverifikasi ajuan.</li> <li>Kepala Dinas menandatangani catatan pinggir di register dan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.</li> <li>Kepala dinas menyerahkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.</li> <li>Kepala dinas menyerahkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan data capil yang lama</li> <li>Operator menyerahkan dokumen jadi pada petugas packing</li> <li>Petugas packing menyerahkan dokumen jadi dan BA kepada jasa pengiriman</li> <li>Petugas jasa Pengiriman mengirimkan kepada Pemohon;</li> </ol>



8	Sarana, prasarana	1. Komputer
	dan / atau fasilitas	2. Printer
	,	3. ATK
		4. Wifi
		5. Kamar mandi
		6. Mushola
		7. Televisi
		8. Tempat parkir
		9. Kursi ruang tunggu
		10. Pojok baca
		11. Kids corner
		12. AC
9	Kompetensi pelaksana	1. Memahami aplikasi SIMPELIN
		2. Memahami aplikasi SIAK terpusat versi
		80.1.1.0
		3. Memahami administrasi kependudukan
		4. Komunikatif
10	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		sesuai struktur jabatan
11	Jumlah pelaksana	1. Front Office 8 orang
		2. Operator 1 orang
		3. Petugas packing 1 orang
		4. Petugas Arsip 1 orang
12	Jaminan pelayanan	Standar dan Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan
	dan keslamatan	dokumen pengguna layanan dijamin
1.4	pelayanan	kerahasiaanya
14	Evaluasi kinerja	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi
		apabila ada permasalahan, evaluasi segera
		dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan
		Forum Konsultasi Publik

### 11. Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian


		an Pembataian Perceraian
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;</li> <li>Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;</li> <li>Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol> <li>Mengisi Formulir yang telah disediakan;</li> <li>penetapan pengadilan;</li> <li>Fotocopi KTP dan KK ybs;</li> <li>Kutipan Akta Perceraian yang dimiliki</li> </ol>
3	Prosedur	<ol> <li>Remohon mengambil antrian kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan/ FO;</li> <li>Petugas pelayanan melakukan verifikasi awal dan validasi data serta memberikan resi pendaftaran kepada Pemohon;</li> <li>Petugas pelayanan menyerahkan berkas kepada Petugas Arsip;</li> <li>Petugas Arsip mencarikan berkas dan menyerahkan kepada Operator;</li> <li>Operator input data dan mencetak draf catatan pinggir dan draf Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.</li> <li>Subkoordinator memverifikasi ajuan.</li> <li>Kabid memverifikasi ajuan.</li> <li>Kepala Dinas menandatangani catatan pinggir di register dan surat keterangan Pembatalan Perceraian;</li> <li>Kepala dinas menyerahkan Surat Keterangan Pembatalan Pembatalan Perceraian kepada operator dan mencabut Kutipan akta capil yang lama</li> <li>Operator menyerahkan dokumen jadi pada petugas packing</li> <li>Petugas packing menyerahkan dokumen jadi dan BA kepada jasa pengiriman</li> <li>Petugas jasa Pengiriman mengirimkan kepada Pemohon;</li> </ol>



		3. ATK
		4. Wifi
		5. Kamar mandi
		6. Mushola
		7. Televisi
		8. Tempat parkir
		9. Kursi ruang tunggu
		10. Pojok baca
		11. Kids corner
		12. AC
9	Kompetensi pelaksana	1. Memahami aplikasi SIMPELIN
		2. Memahami aplikasi SIAK terpusat versi
		80.1.1.0
		3. Memahami administrasi kependudukan
		4. Komunikatif
10	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		sesuai struktur jabatan
11	Jumlah pelaksana	1. Front Office 8 orang
	_	2. Operator 1 orang
		3. Petugas packing 1 orang
		4. Petugas Arsip 1 orang
12	Jaminan pelayanan	Standar dan Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan
	dan keslamatan	dokumen pengguna layanan dijamin
	pelayanan	kerahasiaanya
14	Evaluasi kinerja	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi
	Į	apabila ada permasalahan, evaluasi segera
		dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan
		Forum Konsultasi Publik

## 12. Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Akta Capil


		an Pembataian Akta Capii
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;</li> <li>Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;</li> <li>Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol> <li>Mengisi Formulir yang telah disediakan;</li> <li>penetapan pengadilan;</li> <li>Fotocopi KTP dan KK ybs;</li> <li>Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimiliki</li> </ol>
3	Prosedur	<ol> <li>Pemohon mengambil antrian kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan/ FO;</li> <li>Petugas pelayanan melakukan verifikasi awal dan validasi data serta memberikan resi pendaftaran kepada Pemohon;</li> <li>Petugas pelayanan menyerahkan berkas kepada Petugas Arsip;</li> <li>Petugas Arsip mencarikan berkas dan menyerahkan kepada Operator;</li> <li>Operator input data dan mencetak draf catatan pinggir dan draf Surat Keterangan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil;</li> <li>Subkoordinator memverifikasi ajuan;</li> <li>Kabid memverifikasi ajuan;</li> <li>Kepala Dinas menandatangani catatan pinggir di register dan di akta pencatatan sipil dan Surat Keterangan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil;</li> <li>Kepala dinas menyerahkan Surat Keterangan Pembatalan Pencatatan Sipil Kepada operator dan mencabut Kutipan akta capil yang lama;</li> <li>Operator menyerahkan dokumen jadi pada petugas packing;</li> <li>Petugas packing menyerahkan dokumen jadi dan BA kepada jasa pengiriman;</li> <li>Petugas jasa Pengiriman mengirimkan kepada Pemohon;</li> </ol>



8	Sarana, prasarana	1. Komputer
	dan / atau fasilitas	2. Printer
	dan / atau nasintas	3. ATK
		4. Wifi
		5. Kamar mandi
		6. Mushola
		7. Televisi
		8. Tempat parkir
		9. Kursi ruang tunggu
		10. Pojok baca
		11. Kids corner
		12. AC
9	Kompetensi pelaksana	1. Memahami aplikasi SIMPELIN
		2. Memahami aplikasi SIAK terpusat versi
		80.1.1.0
		3. Memahami administrasi kependudukan
		4. Komunikatif
10	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		sesuai struktur jabatan
11	Jumlah pelaksana	1. Front Office 8 orang
		2. Operator 1 orang
		3. Petugas packing 1 orang
		4. Petugas Arsip 1 orang
12	Jaminan pelayanan	Standar dan Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan
	dan keslamatan	dokumen pengguna layanan dijamin
	pelayanan	kerahasiaanya
14	Evaluasi kinerja	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi
		apabila ada permasalahan, evaluasi segera
		dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan
		Forum Konsultasi Publik

## 13. Pelayanan Surat Keterangan Pengangkatan Anak


Pendaftaran Penduduk dan Pencata Sipil;  2. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tent Pelayanan Administrasi Kependuduk secara Daring;  3. Permendagri Nomor 104 Tahun 20 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;  4. Permendagri Nomor 109 Tahun 20 tentang Formulir Dan Buku Y Digunakan Dalam Administrasi	eara itan ang kan
<ol> <li>Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tent Pelayanan Administrasi Kependudu secara Daring;</li> <li>Permendagri Nomor 104 Tahun 20 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;</li> <li>Permendagri Nomor 109 Tahun 20 tentang Formulir Dan Buku Y Digunakan Dalam Administrasi</li> </ol>	kan 019
Pelayanan Administrasi Kependuduk secara Daring; 3. Permendagri Nomor 104 Tahun 20 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 4. Permendagri Nomor 109 Tahun 20 tentang Formulir Dan Buku Y Digunakan Dalam Administrasi	kan 019
secara Daring; 3. Permendagri Nomor 104 Tahun 20 tentang Pendokumentasian Administration Kependudukan; 4. Permendagri Nomor 109 Tahun 20 tentang Formulir Dan Buku Y Digunakan Dalam Administration	019
3. Permendagri Nomor 104 Tahun 20 tentang Pendokumentasian Administration Kependudukan; 4. Permendagri Nomor 109 Tahun 20 tentang Formulir Dan Buku Y Digunakan Dalam Administration	
tentang Pendokumentasian Administr Kependudukan; 4. Permendagri Nomor 109 Tahun 20 tentang Formulir Dan Buku Y Digunakan Dalam Administr	
Kependudukan; 4. Permendagri Nomor 109 Tahun 20 tentang Formulir Dan Buku Y Digunakan Dalam Administ	rasi
4. Permendagri Nomor 109 Tahun 20 tentang Formulir Dan Buku Y Digunakan Dalam Administ	
tentang Formulir Dan Buku Y Digunakan Dalam Administ	
Digunakan Dalam Administ	019
	ang
	rasi
Kependudukan;	
2 Persyaratan 1. Mengisi formulir yang telah disediakan;	
2. Penetapan pengadilan ttg pengangka	ıtan
anak;	
3. Kutipan akta kelahiran anak;	
4. Fc. KTP pemohon;	
5. Fc. KK pemohon;	
6. Fc. dokumen perjalanan orangtua ang	gkat
Orang Asing.	
3 Prosedur 1. Pemohon mengambil antrian kemud	lian
setelah dipanggil, pemohon menyerah	kan
berkas persyaratan kepada Petu	gas
Pelayanan/ FO;	
2. Petugas pelayanan melakukan verifil	casi
awal dan validasi data serta memberi	kan
resi pendaftaran kepada Pemohon;	
3. Petugas pelayanan menyerahkan ber	kas
kepada Petugas Arsip;	
4. Petugas Arsip mencarikan berkas	dan
menyerahkan kepada Operator;	
5. Operator input data dan mencetak o	
catatan pinggir di kutipan akta kelahi	
Anak dan draf surat keteran	gan
pengangkatan anak;	
6. Subkoordinator memverifikasi ajuan;	
7. Kabid memverifikasi ajuan;	
8. Kepala Dinas menandatangani cata	
pinggir di register dan menandatang	gani
kutipan akta kelahiran;	
9. Operator menyerahkan dokumen jadi	ke
Petugas packing;	
10. Petugas Packing menyerahkan dokur	
jadi dan Berita Acara kepada Petu	gas
Pengiriman;	
11. Petugas Pengiriman mengirimkan kep	ada
pemohon.	



8	Sarana, prasarana	1. Komputer
	dan / atau fasilitas	2. Printer
	dair / diad lasiirias	3. ATK
		4. Internet
		5. Kamar mandi
		6. Mushola
		7. Televisi
		8. Tempat parkir
		9. Kursi ruang tunggu 10. Pojok baca
		11. Kids corner
		11. Alds corner 12. AC
9	Vomenotonoi	
9	Kompetensi	1. Memahami aplikasi SIMPELIN
	pelaksana	2. Memahami aplikasi SIAK terpusat versi
		80.1.1.0
		3. Memahami administrasi kependudukan
1.0	D : 4 1	4. Komunikatif
10	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
1.1		sesuai struktur jabatan
11	Jumlah pelaksana	1. Front Office 8 orang
		2. Operator 1 orang
		3. Petugas arsip 1 orang
1.0		4. Petugas packing 1 orang
12	Jaminan pelayanan	Standar dan Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan
	dan keslamatan	dokumen pengguna layanan dijamin
	pelayanan	kerahasiaanya
14	Evaluasi kinerja	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi
		apabila ada permasalahan, evaluasi segera
		dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan
		Forum Konsultasi Publik

# 14. Surat Keterangan Penglepasan Kewarganegaraan Indonesia

1	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
1	Dasai Hukuiii	
		tentang Persyaratan dan Tata cara
		Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
		Sipil;
		2. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang
		Pelayanan Administrasi Kependudukan
		secara Daring;
		3. Permendagri Nomor 104 Tahun 2019
		tentang Pendokumentasian Administrasi
		Kependudukan;
		4. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019
		tentang Formulir Dan Buku Yang
		Digunakan Dalam Administrasi
		Kependudukan;
2	Persyaratan	1. Mengisi Formulir yang telah disediakan;
		2. Salinan Keputusan Presiden mengenai
		perubahan status kewarganegaraan
		menjadi WNI;
		3. Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan
		HAM;
		4. Kutipan Akta Capil yang dimiliki;
		5. Fotocopy KTP-el dan KK;
		6. Dokumen Perjalanan.
3	Prosedur	1. Pemohon mengambil antrian kemudian
		setelah dipanggil, pemohon menyerahkan
		berkas persyaratan kepada Petugas
		Pelayanan/ FO;
		2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
		awal dan validasi data serta memberikan
		resi pendaftaran kepada Pemohon;
		3. Petugas pelayanan menyerahkan berkas
		kepada Petugas Arsip;
		4. Petugas Arsip mencarikan berkas dan
		menyerahkan kepada Operator;
		5. Operator input data dan mencetak draf
		catatan pinggir dan draf surat keterangan
		penglepasan kewarganegaraan Indonesia.
		6. Subkoordinator memverifikasi ajuan.
		7. Kabid memverifikasi ajuan.
		8. Kepala Dinas menandatangani catatan
		pinggir di register dan di akta kelahiran dan
		Surat Keterangan Penglepasan
		Kewarganegaraan Indonesia.
		9. Kepala Dinas menyerahkan dokumen jadi
		kepada operator
		10. Operator menyerahkan dokumen jadi ke
		Petugas packing, menyerahkan dakumen
		11. Petugas Packing menyerahkan dokumen
		jadi dan Berita Acara kepada Petugas Pengiriman.
		12. Petugas Pengiriman mengirimkan kepada
		pemohon.
		hemonon.



	waktu pelayahan	I alling famile + mari
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk	Catatan Pinggir Perubahan Status
		Kewarganegaraan dan Surat Keterangan
		Penglepasan Kewarganegaraan Indonesia.
7	Pengelolaan	1. Kotak Saran;
	pengaduan	2. Telepon / Fax : (0293)491127;
		3. Email: <u>dukcapiltemanggung@gmail.com</u> ;
		4. Sosial Media:
		Instagram : @dukcapiltemanggung
		Facebook : @dukcapiltemanggung;
		Twitter: @dukcapiltemanggung
		Youtube : @dukcapiltemanggung
		5. WA Medsos: 081229138088
		6. Datang Langsung
		Mekanisme:
		1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui
		media yang telah disediakan;
		2. Pengaduan diklasifikasikan dan
		dikelompokkan berdasarkan jenis
		permasalahan;
		3. Pengaduan disampaikan kpd Tim Kerja
		untuk ditindaklanjuti;
		4. Rekomendasi Tim kerja disampaikan

		kepada bidang terkait melalui sekretariat
		dan/atau masyarakat.
8	Sarana, prasarana dan / atau fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Wifi 5. Kamar mandi 6. Mushola 7. Televisi 8. Tempat parkir 9. Kursi ruang tunggu 10. Pojok baca 11. Kids corner 12. AC
9	Kompetensi pelaksana	Memahami aplikasi SIMPELIN     Memahami aplikasi SIAK terpusat versi 80.1.1.0     Memahami administrasi kependudukan 4. Komunikatif
10	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang sesuai struktur jabatan
11	Jumlah pelaksana	<ol> <li>Front Office 8 orang</li> <li>Operator 1 orang</li> <li>Petugas packing 1 orang</li> <li>Petugas Arsip 1 orang</li> </ol>
12	Jaminan pelayanan	Standar dan Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keslamatan pelayanan	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan dokumen pengguna layanan dijamin kerahasiaanya
14	Evaluasi kinerja	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi apabila ada permasalahan, evaluasi segera dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik


# 15. Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Identitas

	Telayahan Surat Keteranga		55					
1	Dasar Hukum	:	1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018					
			tentang Persyaratan dan Tata cara					
			Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan					
			Sipil;					
			2. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang					
			Pelayanan Administrasi Kependudukan					
			secara Daring;					
			3. Permendagri Nomor 104 Tahun 2019					
			tentang Pendokumentasian Administrasi					
			Kependudukan;					
			4. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019					
			tentang Formulir Dan Buku Yang					
			Digunakan Dalam Administrasi					
0	Danasa natan		Kependudukan;					
2	Persyaratan	:	Fc Kartu Keluarga					
3	Prosedur	:	1. Pemohon mengambil antrian, kemudian					
			setelah dipanggil, pemohon menyerahkan					
			berkas permohonan pindah kepada Front					
			Office;					
			2. Front Office menverifikasi kelengkapan					
			berkas, bila berkas lengkap, pemohon					
			diberi resi pengambilan					
			3. Front Office input data dan mencetak draf					
			Surat Keterangan;					
			4. Subkoordinator memverifikasi ajuan;					
			5. Kepala Bidang memverifikasi ajuan;					
			6. Kepala Dinas menandatangani Surat					
			Keterangan;					
			7. Kepala Dinas menyerahkan Surat					
			Keterangan kepada petugas/FO; 8. Petugas/ FO menyerahkan dokumen jadi					
			kepada Pemohon.					
			Kepada i cinonon.					
	Pemohon							
	· cinorion							
			<u> </u>					
			FO/operat					
			or					
			Subkoordi					
			nator					
	$\downarrow$		<u> </u>					
Kadin								
			<u> </u>					
4	Waktu pelayanan	:	Manual Paling lama 1 hari					
5	Biaya / tarif	:	0					

6	Produk	:	Surat Keterangan Pengganti Identitas		
7	Pengelolaan pengaduan	:	1. Kotak Saran;		
	Pengelolaan pengaduan		<ol> <li>Rotak Saran;</li> <li>Telepon / Fax : (0293)491127;</li> <li>Email: dukcapiltemanggung@gmail.com;</li> <li>Sosial Media :         <ul> <li>Instagram : @dukcapiltemanggung</li> <li>Facebook : @dukcapiltemanggung</li> <li>Twitter : @dukcapiltemanggung</li> <li>Youtube : @dukcapiltemanggung</li> </ul> </li> <li>WA Medsos : 081229138088</li> <li>Datang Langsung</li> <li>Mekanisme:         <ul> <li>Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>Pengaduan diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan jenis permasalahan;</li> <li>Pengaduan disampaikan kpd Tim Kerja untuk ditindaklanjuti;</li> <li>Rekomendasi Tim kerja disampaikan</li> </ul> </li> </ol>		
			kepada bidang terkait melalui sekretariat		
8	Sarana, prasarana dan	:	dan/atau masyarakat  1. Komputer		
	/ atau fasilitas		<ol> <li>ATK (Ketas HVS, blangko KTP)</li> <li>Printer</li> <li>Wifi</li> <li>Kamar Mandi</li> <li>Mushola</li> <li>Televisi</li> <li>Parkir</li> <li>Kursi Ruang Tunggu</li> <li>Pojok Baca</li> <li>Kids Corner</li> <li>AC</li> </ol>		
9	Kompetensi pelaksana	:	<ol> <li>Memahami aplikasi SIMPELIN</li> <li>Memahami aplikasi SIAK terpusat versi 80.1.1.0</li> <li>Memahami aplikasi online pelayanan adminduk</li> <li>Memahami administrasi kependudukan</li> <li>Komunikatif</li> </ol>		
10	Pengawasan internal	:	Pengawasan dilakukan secara berjenjang sesuai struktur jabatan		
11	Jumlah pelaksana	:	Front Office 8 orang     Operator (pelayanan on line) 1 orang     Petugas packing 1 orang		
12	Jaminan pelayanan	:	Standar dan Maklumat Pelayanan		
13	Jaminan keamanan dan keslamatan pelayanan	:	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan dokumen pengguna layanan dijamin kerahasiaanya		
14	Evaluasi kinerja	:	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi apabila ada permasalahan, evaluasi segera dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik		

# 16. Pelayanan Surat Keterangan Pencatatan Sipil

1	Dasar Hukum		1	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
1	Dasai Hukum	•	1.	tentang Persyaratan dan Tata cara
				Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
				Sipil;
			2	Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang
			۷.	Pelayanan Administrasi Kependudukan
				secara Daring;
			3	Permendagri Nomor 104 Tahun 2019
			0.	tentang Pendokumentasian Administrasi
				Kependudukan;
			4.	Permendagri Nomor 109 Tahun 2019
			'	tentang Formulir Dan Buku Yang
				Digunakan Dalam Administrasi
				Kependudukan;
2	Persyaratan	:	1.	Kelahiran WNI di luar wilayah Negara
				Kesatuan Republik Indonesia wajib
				dilaporkan kepada Perwakilan Republik
				Indonesia setelah dicatatkan pada
				instansi yang berwenang di negara
				setempat dengan memenuhi persyaratan:
				a. kutipan akta kelahiran anak dari
				negara setempat; dan
				b. Dokumen Perjalanan Republik
				Indonesia orang tua.
			2.	Dalam hal negara setempat tidak
				menyelenggarakan pencatatan kelahiran
				bagi Orang Asing, pencatatan kelahiran
				WNI dilaksanakan pada Perwakilan
				Republik Indonesia dengan memenuhi
				persyaratan:
				a. Keterangan kelahiran dari instansi
				yang berwenang di negara setempat;
				b.Dokumen Perjalanan Republik
				Indonesia orang tua; dan buku
				nikah/kutipan akta perkawinan atau
			_	bukti lain yang sah.
			3.	Perkawinan WNI di Luar Negeri wajib
				dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada
				r
				instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:
				a. Fotokopi KTP dan KK
				b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan
				Terjemahan
				c. Surat Keterangan pelaporan dari
				Konjen RI
				d. Paspor
				e. KTP Pelapor
3	Prosedur	:		a. Pemohon mengambil antrian, kemudian
				setelah dipanggil, pemohon
				menyerahkan berkas permohonan
				pindah kepada Front Office;
				b. Front Office menverifikasi kelengkapan
				berkas, dan menyerahkan berkas
				kepada operator
				c. Operator input data;
				d. Operator mencetak Surat Surat



2. ATK (Ketas HVS, blangko KTP)

/ atau fasilitas

_			
			3. Printer
			4. Wifi
			5. Kamar Mandi
			6. Mushola
			7. Televisi
			8. Parkir
			9. Kursi Ruang Tunggu
			10. Pojok Baca
			11. Kids Corner
			12. AC
9	Kompetensi pelaksana	:	1. Memahami aplikasi SIMPELIN
			2. Memahami aplikasi SIAK terpusat versi
			80.1.1.0
			3. Memahami administrasi kependudukan
			4. Komunikatif
10	Pengawasan internal	:	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
			sesuai struktur jabatan
11	Jumlah pelaksana	:	1. Front Office 8 orang
	_		2. Operator (pelayanan on line) 1 orang
			3. Petugas packing 1 orang
12	Jaminan pelayanan	:	Standar dan Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan	:	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan
	keslamatan pelayanan		dokumen pengguna layanan dijamin
			kerahasiaanya
14	Evaluasi kinerja	:	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi
	_		apabila ada permasalahan, evaluasi segera
			dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan
			Forum Konsultasi Publik

### 17. Pelayanan Akta Kelahiran

1 Dasar Hukum  1 I. Perraturan Presiden Nomor 96 fahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipii; 2. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring; 3. Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 4. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 2 Persyaratan  2 Persyaratan  3 I. Bagi WNI Umum:  a. Surat kelahiran dari dokter / bidan (ashi); b. Fc KK; c. Fc KTP orangtua/surat kematian apabila sudah meninggal; d. Surat Kuasa bermaterai 10 ribu apabila pelaporannya dikuasakan dan fc KTP pelapor; e. Fc Kutipan Akta Nikah/perkawinan orangtua (apabila lahir dari perkawinan yang sah); f. apabila nama ortu ada perbedaan dalam dokumen persyaratan, melampirkan Fotocopy Kutipan akte Kelahiran/fc. Jasah ortu. g. Fotocopy KTP-el pelapor; h. SPIJM Kebenaran Data Kelahiran dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak memiliki surat keterangan kelahiran; i. SPIJM Kebenaran Data Perkawinan dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan; 2. Bagi Orang Asing: a. surat keterangan kelahiran; b. Dokumen Perjalanan; dan c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau inima kala perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau		'elayanan Akta Kelahiran		
2. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring; 3. Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 4. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 2. Persyaratan 2. I. Bagi WNI Umum: a. Surat kelahiran dari dokter / bidan (asli); b. Fc KK; c. Fc KTP orangtua/surat kematian apabila sudah meninggal; d. Surat Kuasa bermaterai 10 ribu apabila pelaporannya dikuasakan dan fc KTP pelapor; e. Fc Kutipan Akta Nikah/perkawinan orangtua (apabila lahir dari perkawinan yang sah); f. apabila nama ortu ada perbedaan dalam dokumen persyaratan, melampirkan Fotocopy Kutipan akte Kelahiran/Fc. Jisash ortu. g. Fotocopy KTP-el pelapor; h. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak memiliki surat keterangan kelahiran; i. SPTJM Kebenaran Data Perkawinan dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan dengan diketahui perkawinan dengan diketahui persyaratan; a. surat keterangan kelahiran; b. Dokumen Perjalanan; dan c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan. 3. Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan kelahiran; b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen	1	Dasar Hukum	:	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
3. Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; 4. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; 2. Persyaratan 2. Persyaratan 3. Surat kelahiran dari dokter / bidan (asli); b. Fe KK; c. Fe KTP orangtua/surat kematian apabila sudah meninggal; d. Surat Kuasa bermaterai 10 ribu apabila pelaporannya dikuasakan dan fe KTP pelapor; e. Fe Kutipan Akta Nikah/perkawinan orangtua (apabila lahir dari perkawinan yang sah); f. apabila nama ortu ada perbedaan dalam dokumen persyaratan, melampirkan Fotocopy Kutipan akte Kelahiran/Fe. Ijasah ortu. g. Fotocopy KTP-el pelapor; h. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak memiliki surat keterangan kelahiran; i. SPTJM Kebenaran Data Perkawinan dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan; 2. Bagi Orang Asing: a. surat keterangan kelahiran; b. Dokumen Perjalanan; dan c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan. 3. Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan kelahiran; b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen				2. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
4. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;  2. Persyaratan  2. 1. Bagi WNI Umum: a. Surat kelahiran dari dokter / bidan (asili); b. Fc KK; c. Fc KTP orangtua/surat kematian apabila sudah meninggal; d. Surat Kuasa bermaterai 10 ribu apabila pelaporannya dikuasakan dan fc KTP pelapor; e. Fc Kutipan Akta Nikah/perkawinan orangtua (apabila lahir dari perkawinan yang sah); f. apabila nama ortu ada perbedaan dalam dokumen persyaratan, melampirkan Fotocopy Kutipan akte Kelahiran/Fc. Ijasah ortu. g. Fotocopy KTP-el pelapor; h. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak memiliki surat keterangan kelahiran; i. SPTJM Kebenaran Data Perkawinan dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan; 2. Bagi Orang Asing: a. surat keterangan kelahiran; b. Dokumen Perjalanan; dan c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu vizin tinggal terbatas atau visa kunjungan. 3. Pencatatan kelahiran; b. Dokumen Perjalanan; kelahiran; b. ercatatan kelahiran; a. surat keterangan kelahiran; b. buku nikah/perkawinan lainnya; dan c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen				3. Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi
Rependudukan;   1. Bagi WNI Umum:   a. Surat kelahiran dari dokter / bidan (asli);   b. Fc KK;   c. Fc KTP orangtua/surat kematian apabila sudah meninggal;   d. Surat Kuasa bermaterai 10 ribu apabila pelaporannya dikuasakan dan fc KTP pelapor;   e. Fc Kutipan Akta Nikah/perkawinan orangtua (apabila lahir dari perkawinan yang sah);   f. apabila nama ortu ada perbedaan dalam dokumen persyaratan, melampirkan Fotocopy Kutipan akte Kelahiran/Fc. Jiasah ortu.   g. Fotocopy KTP-el pelapor;   h. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak memiliki surat keterangan kelahiran;   i. SPTJM Kebenaran Data Perkawinan dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan;   2. Bagi Orang Asing :   a. surat keterangan kelahiran;   b. Dokumen Perjalanan; dan   c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin t				4. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019
a. Surat kelahiran dari dokter / bidan (asli); b. Fc KK; c. Fc KTP orangtua/surat kematian apabila sudah meninggal; d. Surat Kuasa bermaterai 10 ribu apabila pelaporannya dikuasakan dan fc KTP pelapor; e. Fc Kutipan Akta Nikah/perkawinan orangtua (apabila lahir dari perkawinan yang sah); f. apabila nama ortu ada perbedaan dalam dokumen persyaratan, melampirkan Fotocopy Kutipan akte Kelahiran/Fc. Jiasah ortu. g. Fotocopy KTP-el pelapor; h. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak memiliki surat keterangan kelahiran; i. SPTJM Kebenaran Data Perkawinan dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan; 2. Bagi Orang Asing: a. surat keterangan kelahiran; b. Dokumen Perjalanan; dan c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan. 3. Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan kelahiran; b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen				Kependudukan;
dan c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen	2	Persyaratan		1. Bagi WNI Umum:  a. Surat kelahiran dari dokter / bidan (asli);  b. Fc KK;  c. Fc KTP orangtua/surat kematian apabila sudah meninggal;  d. Surat Kuasa bermaterai 10 ribu apabila pelaporannya dikuasakan dan fc KTP pelapor;  e. Fc Kutipan Akta Nikah/perkawinan orangtua (apabila lahir dari perkawinan yang sah);  f. apabila nama ortu ada perbedaan dalam dokumen persyaratan, melampirkan Fotocopy Kutipan akte Kelahiran/Fc. Ijasah ortu.  g. Fotocopy KTP-el pelapor;  h. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak memiliki surat keterangan kelahiran;  i. SPTJM Kebenaran Data Perkawinan dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan;  2. Bagi Orang Asing:  a. surat keterangan kelahiran;  b. Dokumen Perjalanan; dan  c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.  3. Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan:  a. surat keterangan kelahiran;  b. buku nikah/kutipan akta perkawinan
Indonesia dan/atau Dokumen				dan
				Indonesia dan/atau Dokumen


3	Prosedur	d. surat keterangan pindah luar negeri.  4. Bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya:  Melampirkan Berita Acara Pemeriksaaan dari Kepolisian.  1. Manual:  a. Pemohon mengambil antrian, kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan pindah kepada Front Office;  b. Front Office menverifikasi kelengkapan berkas, bila berkas lengkap, pemohon diberi resi pengambilan  c. Front Office input data; d. Subkoordinator memverifikasi ajuan; e. Kepala Bidang memverifikasi ajuan; f. Kepala Dinas menandatangani Akta Kelahiran secara elektronik; g. Front Office/Operator mencetak Akta Kelahiran; h. Front Office / Operator menyerahkan
	Manual —	Akta Kelahiran jadi ke Pemohon;
	Kadin	Subkoordi nator  Kabid
		2. Aplikasi online:     a. Mendownload aplikasi di Playstore:         Temanggung Gandem Pol     b. Melakukan registrasi Akun dengan NIK     c. Menunggu sms notifikasi untuk         mendapatkan password     d. Memilih layanan yang diinginkan     e. Mengupload dokumen pendukung     f. Operator memverifikasi berkas         permohonan di aplikasi pelayanan         adminduk. Jika belum memenuhi

adminduk. Jika belum memenuhi persyaratan maka akan mendapatkan

sms/wa pemberitahuan. g. Subkoordinator memverifikasi ajuan;

h. Kabid memverifikasi ajuan;

- Kadin menandatangani ajuan secara elektronik;
- j. Operator mencetak Akta Kelahiran dan KIA serta mencetak dokumen/data dukung yang dikirim pemohon sebagai arsip;
- k. Operator menyerahkan dokumen jadi




- dikelompokkan berdasarkan jenis permasalahan;
- 3. Pengaduan disampaikan kpd Tim Kerja untuk ditindaklanjuti;


			4. Rekomendasi Tim kerja disampaikan kepada bidang terkait melalui sekretariat dan/atau masyarakat
8	Sarana, prasarana dan / atau fasilitas	:	1. Komputer 2. ATK (Ketas HVS, blangko KTP) 3. Printer 4. Wifi 5. Kamar Mandi 6. Mushola 7. Televisi 8. Parkir 9. Kursi Ruang Tunggu 10. Pojok Baca 11. Kids Corner 12. AC
9	Kompetensi pelaksana	:	Memahami aplikasi SIMPELIN     Memahami aplikasi SIAK terpusat versi 80.1.1.0     Memahami aplikasi online pelayanan adminduk     Memahami administrasi kependudukan 5. Komunikatif
10	Pengawasan internal	:	Pengawasan dilakukan secara berjenjang sesuai struktur jabatan
11	Jumlah pelaksana	:	Front Office 8 orang     Operator (pelayanan on line) 1 orang     Petugas packing 1 orang
12	Jaminan pelayanan	••	Standar dan Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keslamatan pelayanan	:	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan dokumen pengguna layanan dijamin kerahasiaanya
14	Evaluasi kinerja	:	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi apabila ada permasalahan, evaluasi segera dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik

## 18. Pelayanan Akta Kematian

1 Dasar Hukum : 1. Peraturan Presiden Nomor 96 ' tentang Persyaratan dan Pendaftaran Penduduk dan Sipil;	
Pendaftaran Penduduk dan	Tata cara
Sipil;	Pencatatan
	0.1.0
2. Permendagri Nomor 7 Tahun 2	
Pelayanan Administrasi Kep	bendudukan
secara Daring;	
3. Permendagri Nomor 104 Ta	
tentang Pendokumentasian A	Administrasi
Kependudukan;	
4. Permendagri Nomor 109 Ta	
	uku Yang
	Administrasi
Kependudukan;	
2 Persyaratan : 1. Mengisi Formulir yang telah d	
	au Surat
kematian dari dokter;	
2. Fotocopy KK	
3. KTP-el ybs	
4. Fotocopy KTP-el pelapor	
5. surat keterangan kepolisian ba	gi kematian
seseorang yang tidak jelas iden	•
6. salinan penetapan pengad	_
seseorang yang tidak jelas keb	
karena hilang atau mati t	etapi tidak
ditemukan jenazahnya;	
7. surat pernyataan kematian da	_
penerbangan bagi seseorang	yang tidak
jelas keberadaannya karena	
mati tetapi tidak ditemukan	-
sesuai dengan ketentuan	peraturan
perundang-undangan; atau	
8. surat keterangan kemat	
Perwakilan Republik Indon	0
Penduduk yang kematianny	
wilayah Negara Kesatuan	Republik
Indonesia.	
9. Dokumen Perjalanan Republi	
bagi WNI bukan Penduduk ata	u Dokumen
Perjalanan bagi Orang Asing.	
3 Prosedur : 1. Manual:	
a. Pemohon mengambil	antrian,
kemudian setelah dipanggi	_
	permohonan
pindah kepada Front Office;	
b. Front Office menverifikasi k	
berkas, bila berkas lengka	p, pemohon
diberi resi pengambilan	
c. Front Office input data;	
d. Subkoordinator memverifika	•
e. Kepala Bidang memverifikas	
f. Kepala Dinas menandatan	igani ajuan
secara elektronik;	
g. Front Office/Operator men	ncetak Akta
Kematian,KK dan KTP;	
h.Front Office / Operator m	•
Akta Kematian jadi ke Pemo	hon;



- a. Mendownload aplikasi di Playstore : Temanggung Gandem Pol
- b. Melakukan registrasi Akun dengan NIK
- c. Menunggu sms notifikasi untuk mendapatkan password
- d. Memilih layanan yang diinginkan
- e. Mengupload dokumen pendukung
- f. Operator memverifikasi berkas permohonan di aplikasi pelayanan adminduk. Jika belum memenuhi persyaratan maka akan mendapatkan sms/wa pemberitahuan.
- g. Subkoordinator memverifikasi ajuan;
- h. Kabid memverifikasi ajuan;
- i. Kadin menandatangani ajuan secara elektronik;
- j. Operator mencetak Akta Kematian, KK, KTP serta mencetak dokumen/data dukung yang dikirim pemohon sebagai arsip;
- k. Operator menyerahkan dokumen jadi kepada petugas packing;
- Petugas packing menyerahkan dokumen jadi kepada Jasa Pengiriman;
- m. Petugas jasa pengiriman mengirimkan dokumen jadi kepada pemohon



9	Kompetensi pelaksana	:	1. Memahami aplikasi SIMPELIN		
	_		2. Memahami aplikasi SIAK terpusat versi		
			80.1.1.0		
			3. Memahami aplikasi online pelayanan		
			adminduk		
			4. Memahami administrasi kependudukan		
			5. Komunikatif		
10	Pengawasan internal	:	Pengawasan dilakukan secara berjenjang		
			sesuai struktur jabatan		
11	Jumlah pelaksana	••	1. Front Office 8 orang		
			2. Operator (pelayanan on line) 1 orang		
			3. Petugas packing 1 orang		
12	Jaminan pelayanan	:	Standar dan Maklumat Pelayanan		
13	Jaminan keamanan dan	••	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan		
	keslamatan pelayanan		dokumen pengguna layanan dijamin		
			kerahasiaanya		
14	Evaluasi kinerja	:	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi		
			apabila ada permasalahan, evaluasi segera		
			dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan		
			Forum Konsultasi Publik		

### 19. Pelayanan Akta Perkawinan

19.1	Pelayanan Akta Perkawinan			
1	Dasar Hukum	:	1.	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
				tentang Persyaratan dan Tata cara
				Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
				Sipil;
			2.	Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang
				Pelayanan Administrasi Kependudukan
				secara Daring;
			3.	Permendagri Nomor 104 Tahun 2019
				tentang Pendokumentasian Administrasi
				Kependudukan;
			4	Permendagri Nomor 109 Tahun 2019
				tentang Formulir Dan Buku Yang
				Digunakan Dalam Administrasi
				Kependudukan;
2	Persyaratan		1	Bagi WNI:
4	1 Cisyaratan	•	1.	a. Mengisi formulir yang telah disediakan
				di Dinas;
				•
				b. Surat Keterangan Perkawinan Untuk Menikah Non Muslim dan/atau Model
				•
				N1-N5 dari Kades/Kalur;
				c. Foto Copy KTP kedua mempelai;
				d. Foto Copy Kartu Keluarga kedua;
				e. Pas Photo berdampingan hitam
				putih/berwarna ukuran 4x6 sebanyak
				4 lbr;
				f. Surat perkawinan / bukti pemberkatan
				dari pemuka agama;
				g. Ijin kawin dari pengadilan negeri bagi
				yang belum berusia 16 tahun bagi
				mempelai perempuan dan 19 Tahun
				bagi mempelai Pria;
				h. Akta kematian Suami/Istri terdahulu
				untuk cerai mati atau akta perceraian /
				Surat talak bagi mempelai yang cerai
				hidup;
				i. Penetapan pengadilan negeri bila
				perkawinanya diluar ketentuan
				perundang-undangan yang ada.
				j. Ijin tertulis dari atasan bagi TNI/Polri.
				k. Akta notaris apabila terjadi perjanjian
				Perkawinan yang disahkan oleh
				Pengadilan Negeri atau penetapan
				pengandilan negeri.
				l. Akta kelahiran anak yang akan
				disahkan apabila ada.
			2.	Bagi Orang asing:
				a. surat keterangan telah terjadinya
				perkawinan dari pemuka agama atau
				penghayat kepercayaan terhadap Tuhan
				Yang Maha Esa;
				b. pas foto berwarna suami dan isteri;
				c. Dokumen Perjalanan;
				d. surat keterangan tempat tinggal bagi
				pemegang izin tinggal terbatas;
				e. KK;
				f. KTP-el; dan
				g. izin dari negara atau perwakilan

3.1 1	Prosedur	negaranya.  1. Manual:  a. Pemohon mengambil antrian dar apabila sudah dipanggil, pemohor menyerahkan berkas persyaratar kepada petugas pelayanan/ FO.  b. Petugas pelayanan melakukar verifikasi awal serta memberikan res pendaftaran kepada pemohon.  c. Kasi menyelia berkas permohonan.  d. Kasi/ Kabid melaksanakan pencatatar perkawinan yang dilaksanakan dalam maupun di luar kantor  e. Operator input data ajuan perkawinan.  f. Subkoordinator memverifikasi ajuan.  g. Kabid memverifikasi ajuan.  h. Operator mencetak Kutipan Akta Perkawinan.  i. Operator menyerahkan dokumen jad kepada petugas packing.  j. Petugas packing menyerahkar dokumen jadi dan berita acara kepada jasa pengiriman.  k. Petugas jasa pengiriman mengirimkar dokumen jadi kepada pemohon
3.1 M		
	Kadin	: 2. Aplikasi online :  a. Mendownload aplikasi di Playstore Temanggung Gandem Pol  b. Melakukan registrasi Akun dengar NIK  c. Menunggu sms notifikasi untuk mendapatkan password

d.

Operator


Memilih layanan yang diinginkan

Mengupload dokumen pendukung


memverifikasi

permohonan di aplikasi pelayanan adminduk. Jika belum memenuhi

berkas



- g. Subkoordinator memverifikasi ajuan;
- h. Subkoordinator / Kabid melaksanakan pencatatan perkawinan
- i. Kabid memverifikasi ajuan;
- j. Kadin menandatangani ajuan secara elektronik;
- k. Operator mencetak Akta Kematian serta mencetak dokumen/data dukung yang dikirim pemohon sebagai arsip;
- 1. Operator menyerahkan dokumen jadi kepada petugas packing;
- m. Petugas packing menyerahkan dokumen jadi kepada Jasa Pengiriman;
- n. Petugas jasa pengiriman mengirimkan dokumen jadi kepada pemohon




4	Waktu pelayanan	:	Manual Paling lama 1 hari
			On Line Paling lama 3 hari
5	Biaya / tarif	:	0
6	Produk	:	Akta Perkawinan
7	Pengelolaan pengaduan	••	<ol> <li>Kotak Saran;</li> <li>Telepon / Fax : (0293)491127;</li> <li>Email: dukcapiltemanggung@gmail.com;</li> <li>Sosial Media :         <ul> <li>Instagram : @dukcapiltemanggung</li> <li>Facebook : @dukcapiltemanggung;</li> <li>Twitter : @dukcapiltemanggung</li> <li>Youtube : @dukcapiltemanggung</li> </ul> </li> </ol>


			5. WA Medsos: 081229138088
			6. Datang Langsung
			0. 2 4.448 248
			Mekanisme:
			1. Masyarakat menyampaikan aduan
			melalui media yang telah disediakan;
			2. Pengaduan diklasifikasikan dan
			dikelompokkan berdasarkan jenis
			permasalahan;
			3. Pengaduan disampaikan kpd Tim Kerja
			untuk ditindaklanjuti;
			4. Rekomendasi Tim kerja disampaikan
			kepada bidang terkait melalui sekretariat
8	Canada da la	-	dan/atau masyarakat
0	Sarana, prasarana dan / atau fasilitas	•	1. Komputer
	atau iasiiitas		2. ATK (Ketas HVS, blangko KTP)
			3. Printer
			4. Wifi
			5. Kamar Mandi
			6. Mushola
			7. Televisi
			8. Parkir
			9. Kursi Ruang Tunggu
			10. Pojok Baca
			11. Kids Corner
	77 / 1 1		12. AC
9	Kompetensi pelaksana	:	1. Memahami aplikasi SIMPELIN
			2. Memahami aplikasi SIAK terpusat versi
			80.1.1.0
			3. Memahami aplikasi online pelayanan
			adminduk
			4. Memahami administrasi kependudukan
10	Don correspondents and all	1	5. Komunikatif
10	Pengawasan internal	:	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
1 1	Izamaloh molol	+-	sesuai struktur jabatan
11	Jumlah pelaksana	:	1. Front Office 8 orang
			2. Operator (pelayanan on line) 1 orang
10	Iomin on a state and	1	3. Petugas packing 1 orang
12	Jaminan pelayanan	+:	Standar dan Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan	:	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan
	keslamatan pelayanan		dokumen pengguna layanan dijamin
1 4	D 1 '1'	1	kerahasiaanya
14	Evaluasi kinerja	:	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi
			apabila ada permasalahan, evaluasi segera
			dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan
			Forum Konsultasi Publik

### 20. Pelayanan Akta Perceraian

20.	Pelayahan Akta Percera	.Iui.	
1	Dasar Hukum	:	<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;</li> <li>Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;</li> <li>Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> </ol>
2	Persyaratan	:	<ol> <li>Formulir F2-19</li> <li>Salinan penetapan pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;</li> <li>Kutipan Akte Perkawinan yang asli;</li> <li>Fotocopi KTP dan KK ybs;</li> <li>Fotocopi KTP pelapor apabila yang melapor bukan ybs;</li> </ol>
3	Prosedur		<ol> <li>Manual:         <ul> <li>a. Pemohon mengambil antrian dan apabila sudah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan/ FO.</li> <li>b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi awal serta memberikan resi pendaftaran kepada pemohon.</li> <li>c. Subkoordinator menyelia berkas permohonan.</li> <li>d. Subkoordinator / Kabid melaksanakan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kantor</li> <li>e. Operator input data ajuan perkawinan.</li> <li>f. Subkoordinator memverifikasi ajuan.</li> <li>g. Kabid memverifikasi ajuan.</li> <li>h. Operator mencetak Kutipan Akta Perceraian.</li> <li>i. Operator menyerahkan dokumen jadi kepada petugas packing.</li> <li>j. Petugas packing menyerahkan dokumen jadi dan berita acara kepada jasa pengiriman.</li> <li>k. Petugas Jasa pengiriman mengirimkan dokumen jadi kepada pemohon.</li> </ul> </li> </ol>




- a. Mendownload aplikasi di Playstore : Temanggung Gandem Pol
- b. Melakukan registrasi Akun dengan NIK
- c. Menunggu sms notifikasi untuk mendapatkan password
- d. Memilih layanan yang diinginkan
- e. Mengupload dokumen pendukung
- f. Operator memverifikasi berkas permohonan di aplikasi pelayanan adminduk. Jika belum memenuhi persyaratan maka akan mendapatkan sms/wa pemberitahuan.
- g. Subkoordinator memverifikasi ajuan;
- h. Kabid memverifikasi ajuan;
- i. Kadin menandatangani ajuan secara elektronik;
- j. Operator mencetak Akta Perceraian serta mencetak dokumen/data dukung yang dikirim pemohon sebagai arsip;
- k. Operator menyerahkan dokumen jadi kepada petugas packing;
- Petugas packing menyerahkan dokumen jadi kepada Jasa Pengiriman;
- m. Petugas jasa pengiriman mengirimkan dokumen jadi kepada pemohon




			11. Kids Corner	
			12. AC	
	77			
9	Kompetensi pelaksana	:	1. Memahami aplikasi SIMPELIN	
			2. Memahami aplikasi SIAK terpusat versi	
			80.1.1.0	
			3. Memahami aplikasi online pelayanan	
			adminduk	
			4. Memahami administrasi kependudukan	
			5. Komunikatif	
10	Pengawasan internal	:	Pengawasan dilakukan secara berjenjang	
		·	sesuai struktur jabatan	
11	Jumlah palaksana		Š	
11	Jumlah pelaksana	٠	1. Front Office 8 orang	
			2. Operator (pelayanan on line) 1 orang	
			3. Petugas packing 1 orang	
12	Jaminan pelayanan	:	1 Standar dan Maklumat Pelayanan	
13	Jaminan keamanan dan	:	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan	
	keslamatan pelayanan		dokumen pengguna layanan dijamin	
	Transfer in		kerahasiaanya	
14	Evaluasi kinerja	:	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi	
			apabila ada permasalahan, evaluasi segera	
			dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan	
			, , ,	
			Forum Konsultasi Publik	

# 21. Pelayanan Kutipan II Akta Capil

	Jayanan Kuupan n 7K	<del>-</del>
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;</li> <li>Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;</li> <li>Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> </ol>
2	Persyaratan	1. Surat Keterangan Kehilangan Dari
		Kepolisian (apabila kehilangan);
		<ul><li>2. Fotocopy KK;</li><li>3. Fc . Akta yang hilang (bila ada).</li></ul>
		4. Akta Capil yang rusak (apabila rusak)
3	Prosedur	1. Manual
		<ul> <li>a. Pemohon mengambil antrian kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan/ FO;</li> <li>b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi awal dan validasi data serta memberikan resi pendaftaran kepada Pemohon;</li> <li>c. Petugas pelayanan menyerahkan berkas kepada Petugas Arsip;</li> <li>d. Petugas Arsip mencarikan berkas dan menyerahkan kepada Operator;</li> <li>e. Operator input data dan mencetak draf catatan pinggir;</li> <li>f. Subkoordinator memverifikasi ajuan.</li> <li>g. Kabid memverifikasi ajuan.</li> <li>h. Kepala Dinas menandatangani catatan pinggir di register dan menandatangani secara elektronik.</li> <li>i. Operator mencetak Akta Capil;</li> <li>j. Operator menyerahkan dokumen jadi ke Petugas packing.</li> <li>k. Petugas Packing menyerahkan dokumen jadi dan Berita Acara kepada Petugas Pengiriman.</li> <li>l. Petugas Jasa Pengiriman mengirimkan dokumen jadi kepada pemohon.</li> </ul>




- 2. Aplikasi online:
  - a. Mendownload aplikasi di Playstore Temanggung Gandem Pol
  - b. Melakukan registrasi Akun dengan NIK
  - c. Menunggu sms notifikasi mendapatkan password
  - d. Memilih layanan yang diinginkan
  - e. Mengupload dokumen pendukung
  - f. Operator memverifikasi berkas permohonan di aplikasi pelayanan adminduk. Jika belum memenuhi persyaratan maka akan mendapatkan sms/wa pemberitahuan.
  - g. Subkoordinator memverifikasi ajuan;
  - h. Kabid memverifikasi ajuan;
  - i. Kadin menandatangani ajuan elektronik;
  - j. Operator mencetak Akta Capil serta mencetak dokumen/data dukung yang dikirim pemohon sebagai arsip;
  - k. Operator menyerahkan dokumen jadi kepada petugas packing;
  - 1. Petugas packing menyerahkan dokumen jadi kepada Jasa Pengiriman;
  - m.Petugas jasa pengiriman mengirimkan



		dan/atau masyarakat.
8	Sarana, prasarana	1. Komputer
	dan / atau fasilitas	2. Printer
		3. ATK
		4. Wifi
		5. Kamar mandi
		6. Mushola
		7. Televisi
		8. Tempat parkir
		9. Kursi ruang tunggu
		10. Pojok baca
		11. Kids corner
		12. AC
9	Kompetensi	1. Memahami aplikasi SIMPELIN
	pelaksana	2. Memahami aplikasi SIAK terpusat versi
		80.1.1.0
		3. Memahami administrasi kependudukan
		4. Komunikatif
10	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		sesuai struktur jabatan
11	Jumlah pelaksana	1. Front Office 8 orang
		2. Operator 1 orang
		3. Petugas packing 1 orang
1.0		4. Petugas Arsip 1 orang
12	Jaminan pelayanan	Standar dan Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan
	dan keslamatan	dokumen pengguna layanan dijamin
	pelayanan	kerahasiaanya
14	Evaluasi kinerja	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi
		apabila ada permasalahan, evaluasi segera
		dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan
		Forum Konsultasi Publik

# 22. Pelayanan Akta Pengakuan Anak


22. F	elayanan Akta Pengak	tuan Anak
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara
		Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		2. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang
		Pelayanan Administrasi Kependudukan
		secara Daring; 3. Permendagri Nomor 104 Tahun 2019
		tentang Pendokumentasian Administrasi
		Kependudukan;
		4. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang
		Digunakan Dalam Administrasi
		Kependudukan;
2	Persyaratan	1. Mengisi Formulir;
		2. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari ayah biologis;
		3. Surat Keterangan telah terjadi perkawinan
		secara agama/Penghayat ((sebelum
		kelahiran anak);
		4. Kutipan Akta Kelahiran Asli; 5. KK ayah dan ibu;
		6. Fc. KTP-el ortu;
		7. Fc dokumen perjalanan bagi ibu kandung
3	Prosedur	Orang Asing.  a. Pemohon mengambil antrian kemudian
3	Flosedal	setelah dipanggil, pemohon menyerahkan
		berkas persyaratan kepada Petugas
		Pelayanan/ FO;
		b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi awal dan validasi data serta memberikan
		resi pendaftaran kepada Pemohon;
		c. Petugas pelayanan menyerahkan berkas
		kepada Petugas Arsip;
		d. Petugas Arsip mencarikan berkas dan menyerahkan kepada Operator;
		e. Operator input data dan mencetak catatan
		pinggir
		f. Subkoordinator memverifikasi ajuan. g. Kabid memverifikasi ajuan.
		h. Kepala Dinas menandatangani catatan
		pinggir di register dan menandatangani akta
		pengakuan anak.
		i. Operator mencetak akta pengakuan anak dan menyerahkan dokumen jadi ke Petugas
		packing.
		j. Petugas Packing menyerahkan dokumen
		jadi kepada Petugas Pengiriman. k. Petugas Jasa Pengiriman mengirimkan
		dokumen jadi kepada pemohon.




	dan / atau fasilitas	2. Printer	
	dan / atau lasintas	3. ATK	
		4. Wifi	
		5. Kamar mandi	
		6. Mushola 7. Televisi	
		8. Tempat parkir	
		9. Kursi ruang tunggu	
		10. Pojok baca	
		11. Kids corner	
	T7 .	12. AC	
9	Kompetensi	1. Memahami aplikasi SIMPELIN	
	pelaksana	2. Memahami aplikasi SIAK terpusat versi	
		80.1.1.0	
		3. Memahami administrasi kependudukan	
10	D	4. Komunikatif	
10	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang	
	T 11 11	sesuai struktur jabatan	
11	Jumlah pelaksana	1. Front Office 8 orang	
		2. Operator 1 orang	
		3. Petugas packing 1 orang	
10		4. Petugas Arsip 1 orang	
12	Jaminan pelayanan	Standar dan Maklumat Pelayanan	
13	Jaminan keamanan	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan	
	dan keslamatan	dokumen pengguna layanan dijamin	
	pelayanan	kerahasiaanya	
14	Evaluasi kinerja	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi	
		apabila ada permasalahan, evaluasi segera	
		dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan	
		Forum Konsultasi Publik	

# 23. Pelayanan Akta Pengesahan Anak

1	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
		tentang Persyaratan dan Tata cara
		Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		2. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang
		Pelayanan Administrasi Kependudukan
		secara Daring;
		3. Permendagri Nomor 104 Tahun 2019
		tentang Pendokumentasian Administrasi
		Kependudukan; 4. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019
		tentang Formulir Dan Buku Yang
		Digunakan Dalam Administrasi
		Kependudukan;
2	Persyaratan	1. Mengisi formulir;
		2. Surat Pernyataan Pengesahan Anak dari
		Orangtua;
		3. Surat Keterangan telah terjadi perkawinan
		secara agama/Penghayat (sebelum
		kelahiran anak)/ Penetapan pengadilan; 4. Kutipan Akta kelahiran anak yg akan
		disahkan (asli);
		5. Kutipan Akta Perkawinan ortu (asli);
		6. Fotocopy KK;dan
		7. Fotocopy KTP-el ortu;
		8. Fc. dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu
		Orang Asing.
3	Prosedur	1. Pemohon mengambil antrian kemudian
		setelah dipanggil, pemohon menyerahkan
		berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan/ FO;
		2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
		awal dan validasi data serta memberikan
		resi pendaftaran kepada Pemohon;
		3. Petugas pelayanan menyerahkan berkas
		kepada Petugas Arsip;
		4. Petugas Arsip mencarikan berkas dan
		menyerahkan kepada Operator; 5. Operator input data dan mencetak draf
		catatan pinggir
		6. Subkoordinator memverifikasi ajuan.
		7. Kabid memverifikasi ajuan.
		8. Kepala Dinas menandatangani catatan
		pinggir di register dan menandatangani
		akta pengesahan anak.
		9. Operator mencetak akta pengesahan anak
		menyerahkan dokumen jadi ke Petugas packing.
		10. Petugas Packing menyerahkan dokumen
		jadi dan Berita Acara kepada Petugas
		Pengiriman.
		11. Petugas Jasa Pengiriman mengirimkan
		dokumen jadi kepada pemohon.




- a. Mendownload aplikasi di Playstore Temanggung Gandem Pol
- b. Melakukan registrasi Akun dengan NIK
- c. Menunggu sms notifikasi untuk mendapatkan password
- d. Memilih layanan yang diinginkan
- e. Mengupload dokumen pendukung
- f. Operator memverifikasi berkas permohonan di aplikasi pelayanan adminduk. Jika belum memenuhi persyaratan maka akan mendapatkan sms/wa pemberitahuan.
- g. Subkoordinator memverifikasi ajuan;
- h. Kabid memverifikasi ajuan;
- i. Kadin menandatangani ajuan secara elektronik;
- j. Operator mencetak Akta Capil serta mencetak dokumen/data dukung yang dikirim pemohon sebagai arsip;
- k. Operator menyerahkan dokumen jadi kepada petugas packing;
- Petugas packing menyerahkan kepada Jasa Pengiriman;
- m.Petugas Jasa Pengiriman mengirimkan kepada pemohon.



8	Sarana, prasarana dan / atau fasilitas	<ol> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>ATK</li> <li>Wifi</li> <li>Kamar mandi</li> <li>Mushola</li> <li>Televisi</li> <li>Tempat parkir</li> </ol>
		9. Kursi ruang tunggu
		10. Pojok baca 11. Kids corner
		12. AC
9	Kompetensi	1. Memahami aplikasi SIMPELIN
	pelaksana	2. Memahami aplikasi SIAK terpusat versi
		80.1.1.0
		Memahami administrasi kependudukan     Komunikatif
10	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang sesuai struktur jabatan
11	Jumlah pelaksana	1. Front Office 8 orang
		2. Operator 1 orang
		3. Petugas packing 1 orang
12	Jaminan pelayanan	4. Petugas Arsip 1 orang Standar dan Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan
	dan keslamatan	dokumen pengguna layanan dijamin
	pelayanan	kerahasiaanya
14	Evaluasi kinerja	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi
		apabila ada permasalahan, evaluasi segera
		dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan
		Forum Konsultasi Publik

# 24. Permohonan Data Kependudukan



		State of the state		
4	Waktu pelayanan	Paling lama 1 hari		
5	Biaya/Tarif	Gratis		
6	Produk	Data Kependudukan		
7	Pengelolaan pengaduan	<ol> <li>Data Kependudukan</li> <li>Kotak Saran;</li> <li>Telepon / Fax : (0293)491127;</li> <li>Email: dukcapiltemanggung@gmail.com;</li> <li>Sosial Media :         <ul> <li>Instagram : @dukcapiltemanggung</li> <li>Facebook : @dukcapiltemanggung;</li> <li>Twitter : @dukcapiltemanggung</li> <li>Youtube : @dukcapiltemanggung</li> </ul> </li> <li>WA Medsos : 081229138088</li> <li>Datang Langsung</li> <li>Mekanisme:         <ul> <li>Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</li> <li>Pengaduan diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan jenis permasalahan;</li> <li>Pengaduan disampaikan kpd Tim Kerja untuk ditindaklanjuti;</li> <li>Rekomendasi Tim kerja disampaikan</li> </ul> </li> </ol>		
8	Sarana, prasarana dan / atau fasilitas	kepada bidang terkait melalui sekretariat dan/atau masyarakat  1. Komputer 2. ATK (Ketas HVS, blangko KTP) 3. Printer 4. Wifi 5. Kamar Mandi		
9	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang sesuai struktur jabatan		
10	Jumlah pelaksana	Pelaksana 2 orang		
11	Jaminan pelayanan	Standar dan Maklumat Pelayanan		
12	Jaminan keamanan dan keslamatan pelayanan	CCTV, satpam, alat pemadam kebakaran dan dokumen pengguna layanan dijamin kerahasiaanya		
13	Evaluasi kinerja	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi apabila ada permasalahan, evaluasi segera dilakukan, Survey Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik		

# LAPORAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

#### A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Deskripsi Kegiatan Kegiatan Konsultasi Publik merupakan Kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas antara lain : rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang publik penyelenggara berkewajiban bahwa menyusun menetapkan standar pelayanan. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar Pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian pelayananan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Masyarakat sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan yang paling baik dari pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan dari sisi pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan secara adil, transparan, berkelanjutan, akuntabel, partisipatif, sederhana dan kepada masyarakat, maka diharuskan menyusun standar baku pelayanan yang kita sebut sebagai standar pelayanan.

- Pelayanan yang adil artinya pelayanan yang diberikan harus menjangkau semua lapisan masyarakat yang heterogen, tanpamembedakan ras, suku, agama, staus ekonomi dan sosial, letak geografis dan kondisi fisik maupun mental.
- o Transparan artinya terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Berkelanjutan artinya terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
- Akuntabel artinya harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
- Partisipasif artinya dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keelarasan atas dasar komitmen dan hasil kesepakatan.

# 2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan FKP adalah untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pihak terkait akademisi pada proses penyusunan standar pelayanan dalam rangka perbaikan pelayanan di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil. Manfaat FKP antara lain

- Dapat mendengarkan masukan dari masyarakat secara langsung sebagai bahan perbaikan dan inovasi.
- o Terdapat kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam standar pelayanan yang baru.
- o Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.
- o Sebagai koreksi bagi unit palayanan atas kekurangan dan kelemahan

# 3. Ruang Lingkup

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan dalam rangka evaluasi dan penyusunan Standar Pelayanan Tahun 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

#### B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik telah dilaksanakan pada:

Hari

: Rabu

Tanggal: 13 Juli 2022 : 14.30 WIB

Jam Tempat

: Aula Lantai 3 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

Kabupaten Temanggung

# 2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara FKP adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. sedangkan peserta yang diundang antara lain;

- Camat Kandangan
- o Rektor INISNU Temanggung
- o Kasi Tata Pemerintahan Desa Jamusan Jumo
- o Tokoh Masyarakat Pemilik TK IT Khodijah Tembarak
- o Pemohon Dokumen Kependudukan Desa Kacepit
- o LSM Panji Kebangsaan
- Wartawan LPAL Temanggung TV

Susunan Acara FKP

Adapun susnan acara penyelenggaraan FKP adalah sebagai berikut:

- o Pembukaan
- Sambutan dan penyampaian materi oleh Kepala Dindukcapil
- Pembahasan Draft SP dan diskusi
- Penutup

#### C. HASIL PELAKSANAAN FKP

#### 1. Identifikasi Masalah

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Beberapa komponen dalam standar pelayanan antara lain:

- Persyaratan;
- o Sistem, Mekanisme dan prosedur
- o Jangka Waktu pelayanan
- Biaya/Tarif
- o Produk Pelayanan
- o Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi

Hasil evaluasi standar pelayanan yang telah disusun pada tahun 2021 bahwa Dindukcapil memiliki 24 jenis pelayanan yang semua bersifat administratif dan berdasarkan SKM nilai unsur terendah adalah unsure kecepatan. Masukan-masukan dalam setiap upaya review Standar Pelayanan akan menjadi bahan yang berharga dalam percepatan dan evaluasi sehinggap penyempurnaan-penyempurnaan terhadap Standar Pelayanan dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan.

## Analisis

Evaluasi standar pelayanan dilakukan untuk memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan hasil evaluasi seta mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara supaya pelayanan dapat berjalan efektif dan efisien guna memenuhi harapan masyarakat. Adapun unsure yang nilainya terendah dalam SKM adalah unsur kecepatan, sehingga solusinya untuk mempersingkat waktu adalah memperbanyak jumlah *Front Office* untuk pelayanan manual. Sedangkan untuk penyelesaian on line semula maksimal 4 hari menjadi 3 hari.

3. Rencana Aksi

Pada Unsur Pelaksana pada Standar Pelayanan 2021 jumlahnya adalah 5 orang dan berdasarkan masukan untuk mempercepat proses penyelesaian unsure pelaksana ditambah menjadi 8 orang supaya pemohon tidak lama mengantri. Sedangkan pada mekanisme serta prosedur, dan waktu penyelesaian pelayanan on line yang semula paling lama 4 hari disederhanakan menjadi paling lama 3 hari jadi. Setelah Surat Keputusan Bupati Temanggung tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung diterbitkan, agar segera mempublikasikan Standar Pelayanan tersebut pada ruang pelayanan, pembuatan leaflet, publikasi melalui media social yaitu Instagram, facebook maupun website.

4. Dokumentasi pelaksanaan





## D. PENUTUP

Review Standar Pelayanan diharapkan dapat menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam hal pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung dengan mempersingkat waktu layanan sehingga pengguna menjadi lebih memahami perbedaan jangka waktu penyelesaian pelayanan. Dari hasil review SP ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih efisien dan efektif sehingga mempermudah pengguna dalam memanfaatkan layanan administrassi kependudukan.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

<u>Siti Erna Susanti, A. Md</u> NIP. 198108132005012011